



Suparji, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 20 Februari 1972, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1995, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Indonesia hingga bergelar Magister Hukum pada tahun 2002, serta gelar Doktor Ilmu Hukum diraih setelah berhasil mempertahankan Disertasi dalam sidang terbuka yang berjudul “Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan: Studi tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007” pada tahun 2008.

Saat ini aktif menjadi Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, karier yang beliau rintis semenjak akhir tahun 2006, selain aktif mengajar juga sering terlibat dalam diskusi publik baik pada media televisi, media cetak dan radio.

Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi dan solusi guna menjawab tantangan permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia, dan diperdalam kajiannya pada penelitian-penelitian bidang hukum selanjutnya, sehingga diharapkan menjadi gagasan yang membantu negara Republik Indonesia yang kita cintai mencapai cita-citanya sebagai negara hukum sesuai amanat UUD 1945.

Hukum Perasuransian dan Jaminan Sosial



HUKUM PERASURANSIAN dan JAMINAN SOSIAL

| oleh
SUPARJI

 **UAI** PRESS

Karya Suparji
Copyright © 2017, Suparji
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Pewajah Sampul: Denny Azhari S. @denny.azhari

vii +110 hlm. ; 15 x 23 cm

Edisi Pertama : Maret 2017

ISBN: 978-623-90930-5-1

UAI Press
Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110,
Telp. : 021-72792753
Fax : 021-7244767
www.uai.ac.id

*Untuk yang tercinta
Isteriku Hany dan Anakku Umy dan Rildo*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rizki berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan buku ini.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perasuransian, pada Selasa, 23 September 2014. Undang-undang terdiri atas 18 bab dan 92 pasal. Muatan dalam undang-undang tersebut antara lain bentuk badan hukum, kepemilikan perusahaan perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.

Subtansi yang dalam pembahasannya cukup sering menimbulkan perdebatan adalah badan hukum asuransi. Pada akhirnya, disepakati adanya bentuk usaha bersama (mutual) dan koperasi, selain bentuk perseroan terbatas. Pada mulanya, pemerintah mengusulkan badan hukum asuransi hanya berbentuk perseroan terbatas (PT). Selain itu terdapat empat pasal baru itu terkait perlindungan pemegang polis atau peserta atau tertanggung, yaitu tentang penanganan tata cara pengajuan klaim asuransi yang harus mengikuti norma cepat, sederhana, mudah dan adil. Lahirnya pasal baru itu untuk melindungi konsumen mengingat banyak warga yang merasa dirugikan saat hendak mengklaim asuransi. Ketentuannya diatur lebih rinci dan jelas sehingga kemungkinan terjadi *fraud* (kejahatan finansial), baik dari pihak perusahaan asuransi maupun konsumen asuransi yang nakal bisa diminimalkan. Praktek selama ini, sering terjadi kasus penuntutan klaim oleh pemegang polis karena perusahaan asuransi selalu melambat-lambatkan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi menggunakan banyak alasan sehingga konsumen asuransi dirugikan.

Pengaturan tentang asuransi sangat penting untuk mendukung pembangunan Indonesia. Diharapkan dengan dilakukannya pembaharuan undang-undang perasuransian, industri perasuransian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang pesat, sehat dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan kedudukan yang sangat penting Undang-Undang Perasuransian, maka penulis menerbitkan buku ini yang berisi uraian tentang ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, juga diuraikan tentang salah satu kegiatan yang terkait dengan asuransi yaitu jaminan sosial.

Tentunya selama penyusunan buku ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof Erman Rajagukguk, Ph.D. LL.M (Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia), Ayahanda dan Ibunda (almarhum),

rekan-rekan Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini tentunya masih terdapat kekurangan baik materi maupun penyajiannya, oleh karenanya dengan rendah hati penulis menerima saran yang bersifat konstruktif.

Akhirnya, buku ini saya persembahkan untuk Isteriku Hany dan Anakku Umy dan Rildo. Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik bagi penulis.

Jakarta, Maret 2017

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Pembaharuan Hukum Asuransi	5
Bab III	Asuransi Konvensional dan Syariah	8
Bab IV	Badan Hukum Asuransi	26
Bab V	Pengawasan Perasuransian	47
Bab VI	Pengaturan Pengelola Statuter dalam Perasuransian ...	60
Bab VII	Penyelesaian Sengketa Asuransi	77
Bab VIII	Sanksi Dalam Bidang Asuransi	84
Bab IX	Dasar Hukum Program Jaminan Sosial di Indonesia ..	89
Bab X	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	94
Bab XI	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mewujudkan Negara Kesejahteraan	108
Daftar Pustaka		120

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang mendasar yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Manusia tidak dapat mempertahankan hidup jika ketiga kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, agar terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak maka manusia dituntut untuk bekerja. Baik itu di instansi pemerintahan, swasta atau dibidang lain yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan merupakan masalah bagi setiap umat manusia sejak zaman dulu. Sejak lahir sampai meninggal, setiap orang menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Kemungkinan akan kehilangan yang dihadapi seseorang tersebut disebut dengan resiko.

Dalam kehidupan ini akan selalu dihadapkan dengan berbagai resiko yang dapat dihadapi manusia pada umumnya. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan dapat menimbulkan kerugian oleh setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya ketidakpastian, kini masyarakat mulai menyadari dan mengerti akan pentingnya sesuatu yang dapat menjamin dirinya, dimana ketidakpastian dan resikonya adalah sesuatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga mutlak harus diperhatikan secara cermat dan teliti apabila ingin mendapatkan kesuksesan ditengah-tengah persaingan global tersebut.

Banyak usaha yang dipikirkan dan dilakukan orang untuk mengatasi resiko supaya tidak tertimpa suatu kerugian atau kehilangan. Hal yang diharapkan adalah kerugian dapat dihindari atau disingkirkan dan akan lebih baik jika pada waktu ditimpa kerugian ada seseorang yang mau atau mengganti kerugian itu seluruhnya atau sebagian.

Pada lingkungan pekerjaan atau bisnis, usaha untuk mengatasi resiko dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya adalah melalui asuransi atau pertanggungan. Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan resiko tersebut, Pemerintahpun menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan sosial. Program itu dimaksudkan sebagai pelindung bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal.

Program jaminan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau melalui asuransi. Bantuan sosial dapat diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawannya secara cuma-cuma atau subsidi seperti pemeriksaan dokter. Dengan adanya jaminan sosial, maka bagi pegawai/ tenaga kerja tersebut akan tenang bekerja dan jelas akan menunjang kualitas kerja dari pegawai tersebut. Itu berarti akan dapat meningkatkan pula pendapatan Negara, sehingga pada akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat umumnya, khususnya bagi pegawai/ tenaga kerja, maka perlulah kesejahteraan tenaga kerja itu diperhatikan dalam program jaminan sosial.

Kegiatan usaha perasuransian, merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang perlu diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat.

Pada dasarnya, kegiatan usaha perasuransian telah berlangsung cukup lama, namun Indonesia mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang ini merupakan hukum publik yang mengatur kegiatan usaha perasuransian. Sementara itu, yang terkait dengan perjanjian yang timbul sehubungan dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang merupakan hukum privat.

Undang-Undang Asuransi memuat beberapa substansi, antara lain: bidang usaha, jenis usaha, ruang lingkup usaha, serta bentuk hukum usaha perasuransian; obyek asuransi; kepemilikan dan perizinan usaha perasuransian; pembinaan dan pengawasan; kepailitan dan likuidasi; dan ketentuan pidana.

Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian, serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, dipandang perlu untuk menyesuaikan dan mengganti Undang-undang di bidang usaha perasuransian, dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam konteks pertanggungan, untuk yang bersifat sosial diselenggarakan oleh Pemerintah ada berbagai macam yaitu yang mengandung unsur menabung dan yang tidak mengandung unsur menabung. Pertanggungan sosial yang mengandung unsur menabung

adalah: Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN); Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Pertanggungjawaban sosial yang tidak mengandung unsur menabung adalah: asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (askes); pertanggungjawaban kecelakaan penumpang; dan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial, bagi sebuah Negara adalah wujud tanggung jawab Negara pada rakyatnya. Hampir seluruh Negara telah memiliki jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, memberikan rasa aman sosial bagi rakyatnya, sejak lahir hingga meninggal. Demikian juga di Indonesia, meskipun dari aspek jumlah kepesertaan dan cakupan program Jaminan Sosial masih sangat terbatas. Program Jaminan Sosial, telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jaminan sosial mencakup akses ke layanan kesehatan dan jaminan penghasilan, terutama untuk usia tua, pengangguran, sakit, kecacatan, cedera akibat kerja atau hilangnya sumber mata pencaharian utama. Berdasarkan Jaminan Sosial sebagai sistem perlindungan dasar yang dilegalisasikan dalam UU, pada dasarnya merupakan hak normatif masyarakat dan atau para pekerja beserta keluarganya. Pemberlakuan hak tersebut didasarkan pada suatu UU bahwa perlindungan yang dituntut terkait dengan harkat dan martabat manusia. Secara universal Negara atau Pemerintah berkewajiban menjamin penghidupan yang layak bagi warga masyarakat dengan sumber pembiayaan berasal dari pajak yang juga dipungut dari masyarakat. Jaminan sosial merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga Negara dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan atas hak kebutuhan dasar. Jaminan sosial sebagai hak normatif masyarakat dan/ atau para pekerja juga telah diselenggarakan hampir di semua negara termasuk Indonesia.

Eksistensi jaminan sosial semakin relevan karena dalam kehidupan masyarakat baik perorangan, kelompok, keluarga maupun komunitas tertentu, seringkali terjadi ketidakpastian yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan fungsi sosial. Dalam kondisi seperti ini, jaminan sosial menjadi sangat penting karena merupakan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial ketika mengalami disfungsi sosial atau dalam keadaan yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.

Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat dan para pekerja merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara. Karena menyangkut kewajiban Negara, maka pelaksanaannya di kebanyakan negara diatur dalam Undang-Undang (UU) dan diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah.

BAB II

PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG TENTANG ASURANSI

Usaha perasuransian di Indonesia yang kini telah menjelma menjadi industri keuangan adalah sebuah usaha yang terus tumbuh, dan berkembang. Dari sejarahnya di Indonesia, usaha ini telah berlangsung sejak zaman kolonialisme, pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Akan diperlihatkan pada bagian lain dalam naskah ini, berbeda dengan usaha asuransi yang diprakarsai oleh Industrialis Belanda pada masa itu, usaha asuransi yang diprakarsai oleh kaum bumiputera, tidak didasari oleh pertimbangan keuntungan.

Walau pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah industri keuangan, namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, sejak tahun 1980-an, usaha ini dipandang sebagai suatu industri jasa keuangan. Sebagai sebuah industri jasa keuangan, yang menghimpun dana dari kalangan masyarakat, usaha ini, jelas memerlukan pengaturan yang memadai.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industr perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Pembaharuan undang-undang asuransi diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- 1 penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
- 2 penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
- 3 Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;

- 4 Pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
- 5 Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa Objek Asuransi hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Selain itu, juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang Perasuransian mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

BAB III

ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

Manusia selalu dihadapkan kepada suatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaan tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya.

Mereka yang memiliki rumah yang bersangkutan dapat didera banjir, gempa, roboh, atau dimasuki pencuri. Demikian juga, mereka yang mempunyai sejumlah uang, suatu ketika mungkin tertimpa musibah dengan hilang atau dicurinya uang tersebut.

Pada umumnya, diharapkan oleh suatu keluarga bahwa mereka selalu berada dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera tidak kekurangan suatu apapun. Manusia hanya dapat mengharapkan dan berusaha, namun Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Sehubungan dengan hal tersebut, mungkin saja terjadi orang yang bersangkutan atau anggota keluarga mengalami kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia atau peristiwa-peristiwa lain yang akan mengganggu ketentraman dan kestabilan keluarga yang bersangkutan.

Ditinjau dari prinsip penyelenggaraannya, usaha perasuransian di Indonesia dikelompokkan menjadi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah

A. Asuransi Konvensional

Dari asuransi konvensional pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, murni bisnis dan tentu tidak ada dasar spiritual yang melandasinya. Pada asuransi konvensional semua produk asuransi keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk hasil kerugian) adalah keuntungan perusahaan dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.

Dalam asuransi konvensional apabila peserta mengundurkan diri maka dana yang sudah dibayarkan akan hangus, tetapi apabila premi tetap dibayar maka polis asuransi akan senantiasa memberikan perlindungan dan hak-hak nasabahnya atas produk yang mereka

gunakan. Adapun produk-produk asuransi konvensional yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jadi dapat dikatakan asuransi ini menanggung orang terhadap kerugian finansial yang disebabkan karena kematian.

Manfaatnya, memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan dan memberikan santunan kepada ahli waris atau pemegang polis ketika tertanggung tetap hidup sampai usia tertentu atau sampai akhir masa pertanggungan.

2. Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan mencakup produk asuransi kesehatan sosial maupun komersial. Asuransi sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk (pegawai), premi atau iurannya bukan nilai nominal tetapi persentase upah yang wajib dibayarkan, dan manfaat asuransi ditetapkan peraturan perundangan dan sama untuk semua peserta.

Asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lain, sifat kepesertaannya sukarela, tergantung kesediaan orang atau perusahaan untuk membeli dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal sesuai manfaat asuransi yang ditawarkan. Karena itu, premi asuransi kesehatan komersial sangat variatif dan tidak sama untuk setiap peserta

Manfaatnya yaitu penggantian uang atau pemberian pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan kerja, kecelakaan diri selain kecelakaan kerja, dan juga penggantian penghasilan yang hilang akibat menderita penyakit atau mengalami kecelakaan.

3. Asuransi sosial

Asuransi ini di desain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu. Manfaatnya yaitu nasabah mendapatkan pertanggungan kecelakaan, pertanggungan hari tua, pertanggungan dana pensiun, pelayanan kesehatan, kematian, pengangguran.

4. Asuransi harta benda (kebakaran)

Asuransi ini untuk menjamin kerugian atau kerusakan harta atau benda akibat kebakaran dan atau penyebab lainnya yang terjadi

secara tiba-tiba dan tidak terduga. Manfaatnya yaitu memberikan suatu ganti rugi terhadap tertanggung dalam kasus kebakaran yang mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan yang ditanggung.

5. Asuransi kendaraan bermotor

Asuransi ini menjamin kerugian, kerusakan dan kehilangan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggungan serta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga. Manfaatnya yaitu menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, termasuk juga akibat dari kesalahan material, kontruksi, cacat sendiri, perbuatan jahat orang lain, pencurian, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman, kebakaran, sambaran petir, yang menimbulkan kecelakaan.

6. Asuransi pendidikan

Asuransi ini bertujuan untuk menawarkan beragam manfaat bagi pendidikan terutama dalam hal biaya yang dibutuhkan. Asuransi pendidikan ini merupakan dana jangka panjang yang disimpan dalam asuransi pendidikan untuk biaya pendidikan sang anak kelak. Manfaatnya asuransi yang ditawarkan umumnya prosentase tertentu dari uang pertanggungan dan dibayarkan saat anak mau masuk ketingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Manfaat tersebut akan tetap dibayarkan meskipun orang tua sebagai pembayar preminya mengalami musibah, misalnya meninggal dunia.

B. Asuransi Syariah

Asuransi syariah mengenal konsep yang mana sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru. Dengan misi aqidah, ibadah (ta'awun) misi ekonomi (istighodi) dan misi umat (social). Asuransi syariah bersumber pada Firman Allah, al-hadist dan ijma ulama. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, penanggungungan disebut *mu'ammin* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti member perlindungan. Ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah, "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut: aman dari rasa takut, amanah lawan dari khianat, iman lawan dari kufur, memberi rasa aman

Sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *at-ta'awun* dan *tadhamun* yang

bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan social dan ekonomi, islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling tolong menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana dan cara-cara kerja dalam merealisasikan system dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-trujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil nya. Dikatakan demikian karna asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong menolong, yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan, jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah (at-ta'min, tafakul, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberika pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (life insurance) dana akan mendapatkan alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Sebelum terwujudnya asuransi syariah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan islam, asuransi konvensional hukumnya haram, mayoritas para ulama mengatakan bahwa praktek asuransi yang demikian hukumnya haram dikarenakan: adanya unsur gharar, yaitu unsur ketidakpastian antara pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim, adanya unsur maysir, yaitu unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan diatas kerugian orang lain, adanya unsur riba, yaitu diperolehnya pendapatan dari membungakan.

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat islam ternyata didalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang memuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur gharar, maisir dan riba.

Dengan adanya keyakinan umat islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh dengan asuransi syariah, lahirilah beberapa asuransi berlandaskan syariah, perusahaan yang mewujutkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang islam, namun juga berbagai perusahaan bukan islam ikut terjun kedalam usaha asuransi syariah.

Gagasan dan pemikiran yang didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya tafakul dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya Bank-bank Syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah tafakul yang berarti saling memikul resiko sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/sumbangan/derma (tabarru') yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut sesuai dengan surat al-maidah 5:2 "dan tolong

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Konsep asuransi syariah yang berdasarkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam satu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep tafakul yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu dan saling melindungi.

1. Dewan Syariah Nasional

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai mewedahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. Melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam.

Mengenai akad Tabarru' pada perusahaan asuransi takaful pada tahun 2006 telah diatur melalui fatwa DSN, yaitu No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad Tabarru' peserta memeberikan dan ahibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' secara kolektif selaku penanggung. Dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelola investasi.

Jika terjadi surplus underwriting atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut: diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru', disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat manajemen resiko dan disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Adapun mengenai akad tijarah yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah yaitu berupa akad mudharabah dan wakalah bil ujah, dan akad mudharaba musytakarrah. Ketentuan mengenai akad wakalah bil ujah diatur dalam fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana atau melakukan kegiatan lain. Wakalah bil ujah ini diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan. Akad Wakalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya kecuali karena klecerobohan atau wanprestasi.

Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.

Katentuan mengenai akad mdharabah musyarakah sebagaimana terdapat pada fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006. Mudharabah Musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan akad Mudhrabah dan akad Musyarakah. Perusahaan asuransi menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dana itu diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai pengelola dana tersebut. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

2. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan asuransi sejak awal berdirinya perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994 hingga saat ini telah banyak perusahaan asuransi yang membuka dan mendirikan perusahaan asuransi syariah secara langsung maupun membuka devisi atau cabang. 17 tahun perkembangan asuransi di Indonesia telah terdapat 49 perusahaan asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi syariah berdasarkan data dewan syariah nasional. Mereka

terdiri dari 40 operator asuransi syariah 3 reasuransi syariah dan 6 broker asuransi dan reasuransi.

Selain itu pertumbuhan industri asuransi syariah berkembang begitu pesat. Karena adanya ketentuan PP No. 39 Tahun 2008 mengenai persyaratan modal minimum bagi asuransi syariah. Dengan pemberlakuan pemenuhan modal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan perkembangan industri asuransi syariah dalam mengembangkan bisnisnya hingga akhir 2010 modal yang harus dipenuhi minimal 50 miliar. Sejak tahun 2008 hingga 2010 premi asuransi syariah berkembang hingga 98% dari 1,1 triliun menjadi 2 triliun.

3. Kontrak Asuransi Syariah

Dalam Asuransi Syariah, terdapat kontrak yang memuat di dalamnya. Kontrak tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang dimana prinsip syariah tersebut lebih mengutamakan kesejahteraan dalam bentuk bagi hasil dan tolong menolong yang ada dalam kontrak ketimbang mengambil keuntungan semata.

Kontrak telah dikenal manusia sejak dahulu kala. Namun pembahasan-pembahasan tentang sejarah kontrak belum berhasil memberikan jawaban yang pasti tentang bagaimana timbulnya pemikiran kontrak dalam masyarakat manusia dan apa sebab yang mendorong kelahirannya. Karena itu uraian-uraian tentang kedua hal tersebut masih berupa perkiraan-perkiraan belaka.

Ada yang berpendapat bahwa bentuk kontrak yang mula-mula timbul dalam masyarakat manusia adalah barter. Kemudian lahirlah kontrak dengan menggunakan uang. Dengan lahirnya uang, seseorang dapat membeli barang yang diperlukannya dengan cara yang lebih mudah, tanpa harus menukarnya dengan barang yang dimilikinya.

Akad yang dimaksud dalam kontrak asuransi syariah terdapat beberapa pengertian-pengertian dasar. Dasar-dasar Akad Dalam Hukum Islam yang terdapat dalam asuransi syariah antara lain sebagai berikut :

- a. Makna Akad (Kontrak). Untuk memahami pengertian akad dalam fiqh Islam, perlu mempelajari pengertiannya dalam bahasa Arab dan pengertiannya menurut istilah fiqh Islam, karena pengertian kata akad dalam buku-buku fiqh Islam adalah menurut istilah fiqh Islam.

- b. Pengertian Akad Dalam Bahasa Arab. Kata (al 'aqd) dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian. Di antaranya mengikat, seperti dalam kalimat ('aqada al habla/ia mengikat tali). Ia juga berarti memperkuat dan mempererat seperti dalam kalimat ('aqada shilatan thayyibatan bi fulan/ia mempererat hubungan baik dengan seseorang). Arti mempererat ialah mengikat kuat.
- c. Pengertian Akad Dalam Istilah Fiqih Islam. Sebelum menganalisa pengertian kata akad dalam istilah fiqh Islam, perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu bahwa kata akad yang dikenal dalam bahasa Arab tersebut digunakan pula dalam Al Quran, yaitu dalam firman Allah Ta'ala : "Hai orang-orang yang beriman laksanakanlah akad-akad kamu." Ayat ini mewajibkan orang-orang yang beriman agar melaksanakan akad mereka, baik akad dengan Tuhan maupun sesama manusia. Para ahli fiqh Islam menggunakan istilah akad berdasarkan ayat 1 Surah Al Maidah tersebut. Namun ada di antara ahli fiqh yang menggunakan kata akad dalam pengertian khusus dan ada pula dalam pengertian umum. Pengertiannya di kalangan para ahli fiqh inilah yang menjadi dasar bagi asuransi syariah yang ada di Indonesia.

4. Produk-produk Asuransi Syariah

a. Produk Asuransi Jiwa Syariah

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah. Namun, manusia (muslim) wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul. Salah satunya caranya adalah menabung. Tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta perlindungan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yaitu gharar, maisir dan riba .

Dalam mekanisme pengolahan dana terdapat dua macam cara yang dapat dilakukan yaitu dengan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Unsur tabungan dibagi menjadi dua hal yakni rekening tabungan dan rekening khusus. Yang dimaksud dengan rekening

tabungan disini adalah kumpulan dana yang merupakan dana peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut antara lain perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia. Yang dimaksud dengan rekening khusus adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut antara lain peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir jika ada surplus dana. Sedangkan yang tanpa unsur tabungan disini maksudnya adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi daya pengelolaan dimasukkan kedalam kumpulan dana. Kumpulan dana tersebut di investasikan sesuai dengan pprinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi. Yang pada akhirnya surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan perusahaan asuransi .

b. Produk Asuransi Syariah Secara Individu Dengan Tabungan

Maksudnya adalah produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung tabarru' juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemilikinya. Beberapa contoh produk individu yang mengandung unsur tabungan antara lain :

- 1) Takaful dana investasi, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan dollar sebagai dana investasi yang diperuntuykkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal dihari tua. Usia dan masa perjanjian maksimal 65 tahun. Besar tabungan tahun pertama adalah premi dikurang tabarru dikurang biaya pengelolaan. Sedangkan besar tabungan tahun kedua dan selanjutnya adalah premi dikurang tabarru.
- 2) Takaful dana siswa, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam bentuk rupiah dan dollar untuk putra-putrinya sampai tingkat tertinggi. Masa perjanjian 18 tahun usia anak dimana usia dihitung sejak kelahiran anak dan keinginan orang tua dalam hal membrikan dana pendidikan ini. Besar tabungan tahun pertama adalah premi dikurang tabarru dikurang biaya pengelolaan. Sedangkan besar tabungan tahun kedua dan selanjutnya adalah premi dikurang tabarru.

- 3) Takaful Dana haji, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam bentuk rupiah dan dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji. Masa perjanjian maksimal 65 tahun. Ongkos haji disesuaikan dengan perjanjian awal. Besar tabungan tahun pertama adalah premi dikurang tabarru dikurang biaya pengelolaan. Sedangkan besar tabungan tahun kedua dan selanjutnya adalah premi dikurang tabarru. Premi tahunan sama dengan manfaat takaful awal atau masa perjanjian.
- 4) Takaful dana jabatan, adalah suatu bentuk perlindungan untuk para pejabat suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai dana santunan atau investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.
- 5) Usia perjanjian maksimal 65 tahun. Minimal nasabah membayar premi dalam satu tahun adalah Rp 5.000.000 dan premi tunggal sekaligus adalah Rp 10.000.000. Masa perjanjian adalah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Cara membayar tahunan dan sekaligus.
- 6) Takaful hasanah, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal. Ketentuannya adalah antara lain program inihanya dipasarkan dalam mata uang rupiah, program ini hanya mempunyai masa perjanjian selama 10 tahun, calon peserta berusia sekurang-kurangnya 17 tahun (sudah menikah) dan setinggi-tingginya 50 tahun pada saat awal perjanjian, cara pembayaran premi secara tahunan atau sekaligus, besarnya premi merupakan kelipatan dari Rp. 500.000 dengan ketentuan minimal Rp. 1.000.000 premi pertahun dan maksimal Rp. 10.000.000 pertahun. Besarnya premi sekaligus merupakan perkalian dari premi pertahun dengan masa perjanjian.

c. Produk Asuransi Syariah Secara Individu Tanpa Tabungan,

Produk ini sifatnya individu dan dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat tabarru 'dana

tolong menolong' Beberapa contoh produk individu non saving adalah sebagai berikut:

- (1) Takaful kesehatan individu, yang mana program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian. Ketentuannya antara lain usia peserta masuk 5 sampai dengan 50 tahun, kontrak 1 tahun, pembatasan 1 tahun, biaya polis Rp. 20.000, cara pembayaran premi tahunan, manfaat kesehatan dibayarkan untuk perawatan minimal empat hari, sisa pembayaran adalah reimbursemert, jangka waktu pengacuan klaim 14 hari, pembayaran klaim adalah 80 % dari kuitansi dan maksimal sama dengan manfaat kesehatan dan bukan untuk biaya karna melahirkan.
- (2) Takaful kecelakaan diri individu, adalah program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karna kecelakaan dalam masa perjanjian. Ketentuannya usia nya 18-55 tahun, maksimal usia peserta+kontrak=60 tahun, minimal premi Rp. 150.000 pertahun, dengan cara pembayaran premi tahunan.
- (3) Takaful al-khairat individu, diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. Maksimal usia peserta 60 tahun dan kontrak perjanjian maksimal 15 tahun. Jadi total usia peserta ditambah kontrak perjanjian adalah 65 tahun. Minimal nasabah membayar premi adalah Rp.150.000 dan cara pembayaran premi adalah tahunan.

d. Produk Asuransi Syariah Kumpulan

Produk yang di desain dalam jumlah peserta relative banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (saving) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan, di akhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengembalian nilai tunai, karena semua bersifat tabarru 'dana tolong menolong'. Beberapa contoh produk-produk kumpulan adalah sebagai berikut :

- (1) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan, suatu bentuk perkumpulan yang ditujukan unytuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota apabila mengalami musibah atau kecelakaan dalam masa perjanjian. Maksimal usia

peserta 65 tahun, jumlah peserta 25 orang. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp.250.000 dan biaya pengelolaan 30% dari jumlah premi.

- (2) Takaful Kecelakaan Siswa, suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal yang bermaksud menyediakan dana santunan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karna kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal. Jumlah peserta minimal 25 orang dan minimal premi adalah Rp.250.000 untuk tiap kumpulan serta usia peserta sampai yang bersangkutan tetap sah menjadi siswa atau mahasiswa dari lembaga pendidikan tersebut.
- (3) Takaful Wisata Dan Perjalanan, program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karna kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal selama masih mengikuti wisata baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Maksimal usia peserta 65 tahun, jumlah peserta 25 orang. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp.250.000 dan biaya pengelolaan 30% dari jumlah premi.
- (4) Takaful Pembiayaan, suatu bentuk perlindungan yang memberikan beberapa jaminan kelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Usia dan masa perjanjian maksimal 65 tahun. Biaya pengelolaan 30% dari premi dan pembayaran premi dilakukan sekaligus serta semua premi adalah dana tabarru.
- (5) Takaful Majelis Taklim, suatu bentuk perlindungan bagi majlis taklim yang bermaksud menyediakan santrunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Maksimal usia peserta 65 tahun, jumlah peserta 25 orang. Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp.250.000 dan biaya pengelolaan 30% dari jumlah premi.
- (6) Takaful Al Khairat, suatu bentuk perlindungan perkumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau

swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal. Maksimal usia peserta 60 tahun, usia masuk dan masa perjanjian maksimal 65 tahun serta jumlah peserta 25 orang. Minimal premi Rp.250.000 dihitung sejak awal perkwitansi.

- (7) Takaful Medicare, program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan pergantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah.
- (8) Takaful Al Khairat Dan Tabungan Haji, Program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir atau kloter. Peserta dikhususkan untuk karyawan swasta dan/atau negeri. Iuran atau premi peserta dibayarkan perbulan kepada pengurus yang sebelumnya sudah ditunjuk terlebih dahulu. Penentuan keberangkatan peserta dan proses pendaftaran diserahkan kepada pengurus.
- (9) Takaful Perjalanan Haji Dan Umrah, Program ini diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan ibadah haji atau umroh. Jumlah peserta minimal 50 orang dan usia peserta tidak dibatasi selama yang bersangkutan merasa sanggup baik secara kesehatan maupun materi. Minimal premi Rp.250.000 untuk ntiap kumpulan

5. Produk-produk Asuransi Syariah Tentang Kerugian

Dalam kehidupan sehari-hari segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah swt. Namun manusia wajib melakukan ikhtiar atau usaha dalam halk memperkecil resiko financial yang timbul salah satunya dengan cara menabung atau menyisihkan dana. Akan tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena mengingat jumlah resiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Perusahaan sebagai asuransi syariah yang bertumpukan kepada konsep tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan serta memberikan perlindungan menjadikan semua peserta takaful sebagai keluarga besar yang saling

menanggung satu sama lain terhadap musibah yang dialami peserta lain. System ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang sangat dilarang oleh prinsip-prinsip syariah yaitu gharar, maysir dan riba .

Dalam system operasional yang berdasarkan syariah, perusahaan asuransi melakukan kerja sama dengan peserta berdasarkan prinsip bagi hasil yang maksudnya adalah membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta takaful yang tidak pernah mengajukan klaim atau membatalkan polis . Kumpulan dana peserta yang diinvestasikan kepada perusahaan asuransi dilakukan dengan prinsip syariah lalu hasil investasi tersebut dimasukkan kedalam total kumpulan dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi yang pada akhirnya surplus kumpulan dana peserta dibagikan sesuai dengan system bagi hasil .

Dalam asuransi syariah kerugian terdapat dua resiko yaitu resiko yang rendah dan resiko yang tinggi. Produk-produk yang dihasilkan dari asuransi kerugian yang berdasarkan syariah dilakukan dengan memperhatikan tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya rrelatif sederhana dan resiko standart tanpa perluasan jaminan. Berikut produk-produk yang dikeluarkan oleh asuransi kerugian syariah yang memiliki tingkat resiko yang rendah antara lain :

- a. Takaful Kebakaran, Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan/atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya. Dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan. Surat Pendaftaran Asuransi wajib diisi lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh pihak Tertanggung. Setiap harga disesuaikan dengan jenis barang dan diperinci secara menyeluruh dan detail.
- b. Takaful Kendaraan Bermotor, suatu perlindungan yang diberikan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian maupun menyeluruh, kendaraan yang dicuri, kendaraan yang rusak akibat huru-hara kerusuhan, kecelakaan diri pengemudi dan penumpang serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Surat pendaftaran asuransi wajib diisi dengan lengkap

dan jelas serta dikitanda tangani oleh tertanggung dan atau yang mewakili dengan melampirkan fotocopy STNK.

- c. Takaful Kecelakaan Diri, Suatu perlindungan yang diberikan akibat kecelakaan yang bisa mengakibatkan meninggal dunia maupun cacat tetap seluruhnya seperti kehilangan penglihatan, kehilangan jari, kehilangan kaki, tangan, maupun anggota tubuh lainnya. Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada.
- d. Produk-produk yang dihasilkan antara lain :
 - (1) Takaful penyimpanan uang, memberikan jaminan kerugian atas hilangnya uang yang disimpan dalam brangkas yang diakibatkan oleh pencurian, perampokan atau tindakan jahat lainnya dikecualikan jika dilakukan oleh ketidakjujuran pegawai atau karyawan sendiri.
 - (2) Takaful tanggung gugat, memberikan jaminan kerugian terhadap tuntutan ganti rugi yang dilakukan atau diajukan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri baik untuk industry perdagangan maupun kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum.
 - (3) Takaful jaminan ketidakjujuran, Memberikan jaminan kerugian akibat kehilangan, penggelapan, penyelewengan, Dan ketidakjujuran dari pegawai perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud ketidakjujuran disini adalah tindakan yang bersifat kecurangan atau bisa disebut korupsi yang berakibat pada kerugian terhadap diri sendiri maupun perusahaan.
 - (4) Takaful kebongkaran, memberikan jaminan terhadap kerugian yang diakibatkan karena pencurian dengan menggunakan kekerasan ketika hal tersebut berhubungan dengan objek asuransi dan kerusakan dari objek tersebut akibat dari percobaan pencurian dengan tindak kekerasan.
 - (5) Takaful A.T.M, luas jaminannya yaitu menjamin kerugian/kerusakan sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga yang membutuhkan perbaikan atau penggantian. Dan tidak dibedakan dalam keadaan operasional atau berjalan, sedang istirahat, sedang dibongkar untuk diperbaiki, sedang dibersihkan, asalkan berada dilokasi yang telah

ditentukan dan diketahui sebelumnya oleh penanggung, dengan catatan semuanya telah sukses melalui masa tes dan polis ini berlaku satu tahun.

- (6) Takaful lampu reklame, takaful papan reklame memberikan jaminan atas lampu reklamedari kemungkinan peristiwa yang menyebabkan kerugian seperti terbentur benda keras, hubungan pendek, tersambar petir dan akibat bencana alam.

Selain produk-produk kerugian syariah yang memiliki tingkat resiko rendah, ada pula yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Dalam hal ini tingkat resiko yang tinggi adalah produk-produk kerugian yang berdasarkan syariah, dimana tingkat resikonya sangat tinggi sehingga melebihi kapasitas asuransi perusahaan, dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit. Berikut adalah produk-produk kerugian syariah yang memiliki tingkat resiko tinggi antara lain :

- a) Takaful kebakaran, takaful kebakaran industrial menjamin objek-objek dengan tingkat resiko tinggi seperti pabrik, penggilingan, pergudangan, gedung-gedung yang melebihi 6 lantai dan lain-lain.
- b) Takaful kebakaran industrial memberikan kebebasan peserta takaful untuk menggunakan polis sesuai dengan kebutuhan penjaminan.
- c) Takaful rekayasa, memberikan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan kontruksi baja/mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jenis asuransi takaful rekayasa sebagai berikut :
 - (1) Takaful resiko pembangunan, pertanggungan asuransi atas resiko-resiko proyek pembangunan yang sedang berjalan, misalkan pembangunan gedung, jalan, pekerjaan konstruksi, baik konstruksi pabrik yang berupa peralatan maupun sarana prasarana.
 - (2) Takaful resiko pemasangan, Pertanggungan asuransi atas resiko-resiko terhadap pemasangan instalasi mesin, instalasi pabrik, peralatan teknis seperti pipa-pipa jenerator dll.
 - (3) Takaful mesin, pertanggungan asuransi atas resiko-resiko kerugian selama mesin beroperasi atau dalam masa perbaikan

serta kerugian atas hilangnya keuntungan perusahaan dikarenakan mesin tidak bisa beroperasi

- (4) Takaful peralatan elektronik, pertanggung jawaban asuransi atas resiko-resiko kerugian atau kerusakan terhadap pemakaian elektronik atau rencana control pada peralatan elektronik computer beserta jaringannya.
- (5) Takaful pengangkutan, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai alat pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam menjalankan perjalanan laut, udara dan darat.

BAB IV

BENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA

Salah satu substansi dalam UU Perasuransian yang menimbulkan perdebatan adalah mengenai bentuk badan hukum perusahaan asuransi. Pada UU diusulkan bahwa badan hukum usaha asuransi harus berbentuk Perseroan Terbatas. Usulan ini menimbulkan keberatan dari beberapa perusahaan asuransi. Pihak yang keberatan terhadap usulan tersebut adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Untuk merespon tersebut, maka Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi; atau usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Usaha bersama tersebut dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Pada bab ini akan menguraikan tentang usaha bersama perasuransian.

A. Eksistensi Usaha Bersama

Perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang demikian pesat melampaui norma yang ada dalam UU yang sedang berlaku, mengakibatkan norma-norma dalam UU yang sedang berlaku itu tidak lagi dapat diandalkan oleh subyek hukum. Skema perilaku yang dipromosikan oleh UU yang sedang berlaku itu, dengan sendirinya kehilangan daya dukung sosiologisnya. Soalnya bukan sekadar UU itu tidak efektif, tetapi yang lebih penting adalah UU tersebut tidak menjanjikan harapan bagi subyek hukum.

Usaha perasuransian di Indonesia yang kini telah menjelma menjadi industri keuangan adalah sebuah usaha yang terus tumbuh, dan berkembang. Dari sejarahnya di Indonesia, usaha ini telah berlangsung sejak zaman kolonialisme, pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Akan diperlihatkan pada bagian lain dalam naskah ini, berbeda dengan usaha asuransi yang diprakarsai oleh Industrialis Belanda pada masa itu, usaha asuransi yang diprakarsai oleh kaum bumiputera, tidak didasari oleh pertimbangan keuntungan.

Perlahan tapi pasti, usaha asuransi yang diprakarsai oleh orang-orang bumiputera terus tumbuh, berkembang dan bertahan hingga sekarang adalah Asuransi Jiwa Bumiputera. Unik, badan hukum usaha ini tidak dikenal dalam KUH Dagang, diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Namun seiring dengan

perkembangannya dan kontribusinya dalam pembangunan nasional, mau tidak mau usaha ini pun memerlukan pengaturan yang komprehensif.

Walau pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah industri keuangan, namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, sejak tahun 1980-an, usaha ini dipandang sebagai suatu industri jasa keuangan. Sebagai sebuah industri jasa keuangan, yang menghimpun dana dari kalangan masyarakat, usaha ini, jelas memerlukan pengaturan yang memadai.

Bukan tidak ada usaha dari pembentuk UU untuk keperluan itu, tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, hanya mencantumkan satu pasal di dalamnya, yang mengatur, khususnya badan hukum Asuransi Bumiputera. Pasal 7 ayat (1) huruf C mengakui badan hukum usaha bersama (*mutual*). Penyifatan ini senafas dengan *sejarah, jiwa dan spirit* Asuransi Jiwa Bumiputera. Pasal 7 ayat (3) hanya mengatur bahwa ketentuan tentang Usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan UU.

Dua puluh tahun sudah berlalu. Janji tinggal janji. Apa yang terjadi? Usaha asuransi Jiwa Bumiputera yang berbadan hukum “usaha Bersama-Mutual” diperlakukan sama dengan Usaha Asuransi yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Penyamaan perlakuan Asuransi Jiwa Bumiputera yang berbadan hukum usaha bersama, *mutual*, dengan usaha asuransi berbadan hukum PT, terlihat pada serangkaian pengaturan, baik PP maupun Permenkeu.

Industri perasuransian saat ini, harus diakui terus tumbuh, berkembang dan memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembangunan nasional. Karena yang dipertanggungjawabkan adalah risiko kerugian dan jiwa, disamping pengaruhnya terhadap perekonomian nasional, maka pengaturan terhadap usaha ini harus dilakukan secara komprehensif. Usaha itu diwujudkan oleh pemerintah dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pengubahan undang-undang, dimanapun, selalu didasari oleh kenyataan sosiologis tentang tidak efektifnya undang-undang yang sedang berlaku. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya jangkauan norma yang ada dalam UU tersebut. Konsekuensinya UU baru harus memiliki kemampuan dari UU sebelumnya dalam menyediakan skema hukum, yang meliputi kelembagaan dan manajemen yang

berkepastian, sehingga mampu memberi jaminan terhadap terpromosinya usaha di bidang yang diatur itu.

Praktis UU yang baru memiliki kemampuan menciptakan lingkungan hukum yang mampu memberi rangsangan yang berkepastian kepada setiap usaha termasuk subyek hukum yang menjadi sasaran UU itu. Menariknya paradigma hukum perusahaan, tampak mendominasi bahkan menjadi paradigma RUU yang dibahas untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992. Paradigma ini diwujudkan hanya mengakui PT sebagai satu-satunya badan hukum usaha jasa keuangan usuransi.

B. Fakta Historis Lahirnya Usaha Asuransi Jiwa Bumiputera

Dalam suasana bergairahnya politik etis pemerintah Hindia Belanda, muncul gagasan usaha bersama memperbaiki nasib guru-guru bumiputera. Ini berbeda secara fundamental dengan munculnya gagasan Asuransi konvensional di barat. Bukan usaha bersama untuk saling membantu dalam kerangka bersama-sama memperbaiki nasib, khusus guru, di barat, khususnya Italia sebagai negara yang pertama kali memperakikkan asuransi komersial, sejak semula asuransi itu dimaksudkan untuk berbagi resiko dalam usaha pelayaran. Jadi sejak semula untung-rugi sudah menjadi orientasi dasar dalam asuransi konvensional di barat. Ini berbeda, sekali lagi, secara fundamental dengan gagasan pendirian Asuransi Bumiputera 1912.

Menariknya Asuransi Bumiputera 1912, diakui sebagai pioner asuransi konvensional di Indonesia. Berbeda dengan Asuransi konvensional di barat yang diprakarsai oleh kaum pedagang, Asuransi Bumiputera 1912 diprakarsai oleh para guru. Bukan keuntungan atau kerugian yang menjadi orientasi dasarnya, melainkan memperbaiki nasib guru-guru Bumiputera. Abdullah Amrin mengembarkannya dengan baik sekali. Kata Amrin:

Sejarah Asuransi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru bernama M. Ng.Dwidjosejo – Sekretaris Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda- (PGHB), sekaligus sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosejo mengagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di

Magelang 12 Februari 1912. Cukup menarik, Amrin melanjutkan, tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), **yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menggunakan system kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”**. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan, yang mempercayakan wakil-wakil di **Badan Perwakilan Anggota untuk mengawasi jalannya perusahaan**

Menilik tahun-tahun kelahirannya itu, seraya menilik pula kenyataan sosio politiknya kala itu, tak bisa tidak untuk mengatakan bahwa suasana sosio politik yang melahirkan Asuransi Jiwa Bumiputera adalah suasana pergerakan menuju, bukan sekadar perbaikan hidup para guru Hindia Belanda, melainkan menuju Indonesia merdeka. Memang, Asuransi Bumiputera tidak dimaksudkan pada awalnya sebagai sebuah usaha menuju Indonesia merdeka sebagaimana tujuan itu dicanangkan secara samar oleh Sarekat Islam, tetapi terdapat tali-temali dengan usaha menuju Indonesia merdeka.

Dwipoejosewojo, salah seorang pendiri Bumiputera itu juga menyandang jabatan sekretaris Budi Utomo sebagai sebuah organisasi, yang oleh Tjokroaminoto diharapkan berorientasi politik. Tjokroaminoto pulalah yang berada dibalik pendirian, lebih tepat mengubah Sarekat Dagang Islam, bentukan Samanhoedi, seorang hartawan pedagang batik, menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912.

Tahun 1912 dapat disebut tahun bergelornya pergerakan menuju kemerdekaan. Tjokroaminoto misalnya, secara diam-diam mengimpikan Sarikat Islam melaju menjadi kekuatan politik. Ia mengidam-idamkan anak bumiputera berdiri sejajar dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam kongres Central Sarikat Islam, Tjokro menyatakan akan bekerja demi kemajuan rakyat Hindia dibawah Hindia Belanda.

Dalam suasana siso-politik seperti itu, maka cara pandang yang mesti dipilih oleh ketiga pendiri Bumiputera 1912 adalah gotong-royong, bukan liberal dan kapitalistik. Jelas spirit sosiologis dan filosofis yang mendasari pembentukan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 oleh ketiga orang guru sekolah dasar, memiliki kekhasan tersendiri. Spiritnya bukan mencari untung, bukan pula penumpukan dan atau pelipatgandaan modal, melainkan dan hanya untuk itu; saling

membantu antarsesama guru Bumiputera 1912 yang nasibnya tak bagus. Cara pandang itu juga berkonsekuensi pada pilihan bentuk kelembagaan. Pilihannya bukan Perusahaan, melainkan usaha bersama (*mutual*).

Usaha bersama (*mutual*) itulah spirit, sekaligus menjadi kelembagaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Spirit dan kelembagaan itu bersemayam dalam perut perjuangan rakyat Bumiputera 1912 untuk menjadi manusia yang bermartabat. Kelak usaha bersama itu dikonstruksi menjadi satu Badan hukum, suatu bentuk usaha kelembagaan yang tidak dikenal dalam norma-norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

KUHD lahir dalam lingkungan politik dan ekonomi liberal dan kapitalistik, sehingga oleh tokoh-tokoh pergerakan Republik Indonesia merdeka, dinilai sebagai penyebab terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dalam faham liberal dan kapitalisme bukan tolong menolong, bukan pula gotong-royong, melainkan “persekutuan modal” yang diandalkan dalam setiap usaha.

Ketiga orang pendiri Asuransi Jiwa Bersama itulah yang pertama kali menyetorkan uang dalam gerakan ini. Ini berarti Asuransi memulai usahanya dengan modal nol sen. Sejak organisasi ini didirikan hingga akhir Desember 1912 baru terkumpul 165 anggota (pemegang polis). Karena yang menjadi sasaran adalah seluruh guru yang tersebar luas di Hindia Belanda, melalui cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya, maka anggotanya pun terus bertambah.

Boedi Oetomo memang tidak dihalangi, tidak hanya pembentukannya, tetapi juga perkembangannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini jelas berbeda dengan sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap Sarekat Islam. Bagaimana dengan usaha asuransi bumiputera yang berspirit usaha bersama dalam rangka memperbaiki nasib guru-guru bumiputera

Di penghujung tahun 1913 usaha ini mengalami kesulitan keuangan. Direksi dan Komisariss mengusahakan agar mereka mendapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Melalui bantuan Dr. Rinkes, *adviseur voor Inlanche Zaken* (penasihat pemerintah urusan pribumi) masalah ini terpecahkan. Pemerintah Hindia Belanda memberi subsidi. Sejak Oktober 1913, Maskapai ini diberi subsidi sebesar f300 setiap bulan. Keputusan pemberian subsidi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 8 tertanggal 13 Oktober 1913.

Paling tidak terdapat empat fase krisis keuangan yang dilintasi Maskapai Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. *The great depression* yang melanda dunia pada tahun 1930-an, termasuk Hindia Belanda, juga memukul usaha Asuransi Bumiputera 1912. Menurut Soemitro krisis kapitalisme ini merusak kelangsungan hidup ekonomi ekspor dan impor kolonial Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan mereka mempertanyakan asumsi-asumsi *laissez-faire*, yang di Hindia Belanda diletakkan pada sekitar tahun 1870.¹ Kekurangan ekspor itu terutama terjadi disektor pertanian. Dalam catatan H.W Dick produksi ekspor yang utama, yakni gula merosot dari 3 juta ton pada tahun 1928-1929 merosot menjadi 0,5 ton pada tahun 1935.²

Krisis itu juga berdampak terhadap keuangan pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakanpun segera diambil. Pemerintah Hindia Belanda pun melakukan penghematan. Gaji pegawai dipotong, termasuk mereka yang bukan pegawai tetapi diberi tunjangan. Tunjangan Bung Karno pada tahun 1935 misalnya, dikurangi menjadi 125 *gulden*.³ Pengaruhnya kepada Maskapai Bumiputera 1912 jelas. Lebih kurang 4 tahun Maskapai ini tidak memiliki kemajuan. Terjadi penjualan polis secara besar-besaran. Ol Mij Boemi Poetra 1912 pun mengalami kerugian sebesar f57.139.65 pada tahun 1931. Sepanjang tahun ini hanya terjadi penambahan polis sebanyak f119.750. Tetapi menariknya, pada tahun 1932 Bumiputera 1912 memilih langkah berani. Mereka membangun kantor baru di Kaliurang, Yogyakarta. Lebih menarik lagi, ditengah situasi ekonomi yang belum menentu kapan berakhirnya itu, Bumiputera 1912 bukannya menahan diri, melainkan justru melakukan ekspansi. Bumiputera 1912 menambah pegawai inspeksi untuk meluaskan usaha ke berbagai daerah. Pada tahun 1935, di bawah kepemimpinan Roedjito sebagai Direkturnya, Bumiputera membuka Kantor Cabang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bandung. Usaha ini berhasil. Ketika krisis ekonomi mulai membaik pada tahun 1935, Bumiputera 1912 mencatat peningkatan pendapatan. Bila pada tahun 1933 premi yang masuk

¹ Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi, Cet. Pertama* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 32.

² J.Thomas Linblad (ed), *Fundasi Historis Ekonomi Indonesia*. Penerjemah S. Nawianto, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm 49.

³ Lambert Giebels, *Soekarno Birografi 1901-1950*. Penerjemah I. Kapitan-Oea B.A (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm 202.

sebesar f1.306.500, pada tahun 1934 meningkat menjadi f557.500, dan pada tahun 1935 meningkat lagi menjadi sebesar 200%⁴

Lolos dari hadangan krisis ekonomi dunia, Bumiputera 1912 masuk kedalam pusaran politik lain, yang tidak kalah membahayakan kelangsungan usaha ini. Jepang datang, menggantikan Belanda. Jepang, tentu untuk mencapai tujuan politiknya, memberi janji manis kepada Bumiputera 1912. Serangkain tindakanpun diambil. Yang menarik adalah di era pemerintahan Jepang inilah 7 perusahaan Asuransi milik orang Indonesia gulung tikar. Bumiputera 1912 sendiri, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun mengalami kerugian luar biasa. Pada tahun 1942 Bumiputera 1912 mengalami kerugian sebesar f21.966,59. Pada tahun 1943-1944 meningkat menjadi f29.107.76. Kerugian ini mengalami penurunan pada tahun 1944-45 menjadi f17.027.61. Memang Pemerintah Jepang mendatangkan tim khusus dari *Saimei Shemei Hoken Keisya*, untuk memeriksa keadaan Bumiputera 1912. Hasilnya Bumiputera 1912 dinyatakan sehat dan usahanya dikelola dengan baik. Pemerintah Jepang pun berjanji akan menyerahkan perusahaan asuransi milik Belanda NILLMIJ kepada Bumiputera 1912. Tetapi janji tinggal janji, karena sebelum dilakukan penyerahan NILLMIJ ke Bumiputera 1912, tentara Belanda menyerbu Indonesia. Kontras dengan rencana awalnya itu, dalam kenyataannya Bumiputera 1912 mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Di Semarang misalnya, ketika Rabikan, salah seorang pengutip premi di kantor Cabang Semarang, melaksanakan tugasnya, dengan membawa kwitansi-kwitansi tagihan, ia hilang dan dinyatakan meninggal dunia. Di tempat lain seorang kepala tata usaha di Kantor Cabang Banjarmasin juga hilang saat kapal yang ditumpanginya dari Surabaya ke Banjarmasin, tenggelam. Menariknya pada masa inilah Bung Karno dan Bung Hatta menjadi peserta Bumiputera.

Lolos untuk yang kedua kalinya dalam menghadapi tantangan eksternal, Bumiputera kembali mengalami keadaan yang sama dengan dua keadaan yang mendahuluinya. Kedua keadaan itu adalah keadaan keuangan pada tahun 1946 dan keadaan keuangan pada 1949-1950. Keadaan yang terakhir ini dikenal secara umum dengan gunting Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan RIS kala itu.

⁴ TIM Penyunting, *1 Nusa 100 Tahun Bumiputra*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2012), hlm 25-27.

Mata uang yang beredar dalam masyarakat bermacam-macam. Ada uang NICA atau yang disebut “uang merah” ada ORI (didaerah Republik) dan bermacam-macam uang republik lain yang berlaku di wilayahnya sendiri-sendiri. Uang itu, semuanya, harus diganti dengan uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi masalahnya bukanlah uang yang diganti, tetapi segala macam uang itu mengalami inflasi yang tingkatannya tinggi sekali. Ditengah krisis keuangan yang dialami pemerintah, sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Sjahrir II, Sjafruddin Prawiranegara menarik semua uang Jepang yang masih beredar dalam masyarakat untuk disimpan di bank. Sayangnya tindakan ini juga tidak menolong. Penyebabnya Belanda melakukan penyerbuan terhadap RI. Penyerbuan ini dikenal dengan nama Agresi Belanda I. Keadaan ekonomi dan keuangan yang masih rumit itu terus berlanjut hingga tahun 1950. Menariknya pada tahun 1950 itu, Sjafruddin Prawiranegara kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan RIS. Untuk memperbaiki neraca pembayaran RI ditengah keadaan keuangan parah itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri. Sjafruddin Prawiranegara juga mengambil langkah di bidang moneter, yang kelak dikemudian hari dikenal dengan sebutan “gunting Sjafruddin”. Sjafruddin memotong dua dengan gunting “uang merah” dan uang “*de Jafasche Bank*” dari pecahan Rp 5 ke atas. Pecahan Rp 2,50 dan yang lebih kecil tidak mengalami pengguntingan. Uang ORI juga tidak digunting. Sejak pukul 8 malam tanggal 19 Maret 1950, uang kertas pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai nominalnya. Tetapi sejak tanggal 22 Maret bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan ditempat-tempat lain yang ditentukan.

Bukan Bumiputera 1912 kalau tidak memiliki ketahanan ditengah badai eksternal, dan kreasi-kreasi gemilang untuk terus tumbuh dan selalu sehat dalam persaingan antar pelaku usaha asuransi. Periode 1952-1962, periode transisi orde lama ke orde baru, demikian juga periode kebijakan deregulasi tahun 1980 hingga tahun 1992, dan periode krisis moneter dan ekonomi yang luar biasa di tahun 1997-1999, Bumiputera 1912 selalu dapat lolos dengan mengagumkan.

Pada awal tahun 1953, Notohamiprojo berkunjung ke Jepang dan bertemu dengan seorang aktuaris dari Hong Kong, Percy Dzeh. Pertemuan itu menghasilkan suatu kesepakatan. Dzeh bersedia bekerja

sebagai aktuaris di Bumiputera 1912. Pada tahun 1954 Maskapai Asuransi Bumiputera berganti nama menjadi Maskapai Asuransi Djiwa (MAD) Bumiputera 1912. Setahun kemudian dilakukan lagi perubahan. Kali ini yang diubah, adalah organ perwakilan anggota. Bila sebelum anggota diwakili dalam organ bernama Rapat Anggota, setelah diadakan rapat anggota khusus pada tahun 1955, organ ini diganti namanya menjadi Badan Perwakilan Anggota. Khusus nama Maskapai Asuransi Djiwa Bumiputera 1912 dipakai hingga 24 Desember 1960. Setelah itu diganti menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, hingga sekarang.

Tidak seperti Maskapai Asuransi lainnya, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan nasional. Pada tahun 1961 Bumiputera 1912 ikut mengambil bagian dalam pendirian PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya. PT ini lebih dikenal dengan nama PT Pembangunan Jaya. Bumiputera juga ikut mendirikan PT Perhotelan Swasta Banteng pada tahun 1963. Pendirian PT ini dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 154/1963.

Mirip krisis keuangan pada awal berdirinya Republik Indonesia dan awal Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia kembali mengalami krisis keuangan. Pada tahun 1965 pemerintah mengambil serangkaian kebijakan dibidang moneter, yakni memotong uang dari Rp. 1000 menjadi Rp.1. Jelas tindakan ini berdampak terhadap masyarakat.

Apa dampaknya terhadap Bumiputera 1912? Bumiputera 1912 ikut terkena dampaknya. Nilai pertanggungan yang menggunakan nilai lama menjadi seperseribu. Posisi keuangan Bumiputera 1912 merosot, persis yang dialami pada tahun 1941. Seperti biasanya, Bumiputera 1912 melakukan serangkaian terobosan. Dibentuklah sebuah tim untuk melakukan bisnis diluar asuransi, yakni trading bisnis. Bisnis ini menolong keuangan Bumiputera 1912. Tidak itu saja, Bumiputera 1912 mengambil langkah berani dengan mengubah organ perwakilan anggota. Majelis Perwakilan Anggota diganti namanya menjadi Badan Perwakilan Anggota (BPA). Ini dilakukan pada tahun 1966.

Dua tahun kemudian Bumiputera 1912 melakukan terobosan lagi. Kali ini Bumiputera 1912 memperkenalkan produk polis baru. Bumiputera 1912 menggunakan standar dolar AS. Luar biasa sukses produk ini. Tidak itu saja Bumiputera 1912 malah membangun Kantor

Cabang di Surabaya. Tahun 1972 Bumiputera 1912 melakukan inovasi lagi, Kali ini diperkenalkan mekanisasi dan komputerisasi. Mengagumkan, target produksi yang dipatok sebesar Rp.10 M. malah melebihi. Expense ratio atas gros premium sebesar 60% pun dicapai dengan mudah.

Tahun 1974 Bumiputera 1912 kembali melakukan gebrakan. Bumiputera 1912 membentuk Komisi Modernisasi. Pada tahun 1974 Bumiputera 1912 telah memiliki 10 Cabang, yang terbagi menjadi tidak kurang dari 164 kantor dan 195 Pos. Pada tahun 1975 Bumiputera 1912 kembali melakukan inovasi. Inovasi pada cara pembayaran polis. Pembayaran klaim dengan masa percobaan bagi polis-polis tanpa pemeriksaan dokter. Pada tahun jumlah pembayaran klaim dinaikan dari 30% menjadi 50%. Pada tahun kedua dinaikan dari 60% menjadi 80%, dan pada tahun ketiga dinaikan menjadi 100% dengan pertanggung jawaban maksimal 3 juta rupiah.

Dengan memperhatikan berbagai factor, terutama keamanan, Bumiputera 1912 melakukan investasi disejumlah bidang. Bidang-bidang investasi itu antara lain, pembelian tanah dan bangunan, penyertaan dalam usaha deposito, pinjaman polis, hipotik, dan lainnya, sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor Kep. 351/MKIV/4/1975. Sampai dengan tahun 1977 investasi Bumiputera 1912 mencapai Rp. 6.737.153.000. dengan hasil Rp. 223.282.000.

Tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 adalah periode yang tidak kalah menantangya terhadap Bumiputera 1912. Serangkaian kebijakan di bidang moneter dikeluarkan oleh pemerintah sepanjang periode ini. Devaluasi nilai tukar rupiah diambil pada tahun 1983, jelas ikut berpengaruh terhadap Bumiputera. Kebijakan itu mengubah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 30 Maret 1983 dari Rp 702,50 menjadi Rp 970 per US dolar. Tidak berhenti disitu, pada Juni 1983 pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian kebijakan dibidang moneter. Kebijakan ini dikenal dengan nama Paket Juni (Pakjun). Sayangnya keadaan ekonomi masih belum cukup tertolong dengan serangkaian kebijakan tersebut.

Pada September 1986 pemerintah kembali melakukan tindakan devaluasi rupiah terhadap dolar AS sebesar 31%. Kebijakan ini mengakibatkan pemegang polis asuransi dalam bentuk dolar

cenderung terus bertahan, karena bila dolar terus naik. Ditengah situasi seperti itu, pada tahun 1987/1988 terjadi spekulasi di pasar valuta asing. Pemerintah tak tinggal diam. Dikeluarkanlah kebijakan, yang dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I. Suku bunga SBI, fasilitas diskonto dan tingkat rediskonto (gadai ulang) SPBU dinaikan.

Keadaan pertumbuhan ekonomi tertolong dengan gebrakan-gebrakan itu. Untuk mempertahankan kondisi yang telah membaik, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan deregulasi dibidang moneter, keuangan dan perbankan pada Oktober 1988. Kebijakan ini dikenal dengan nama Pakto 88. Diikuti dengan Paket Maret 1989. Apa dampaknya terhadap Bumiputera 1912? Kejelian dan profesionalitas pengelola Bumiputera berbuah manis. Sampai dengan akhir 1996 Bumiputera 1912 membukukan pendapatan premi naik menjadi Rp. 758 miliar atau meningkat 20%, dari 1995 sebesar Rp. 613,6 miliar, dan asetnya naik menjadi Rp.1,7 trilyun.

Dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, Bumiputera 1912 membayar klaim selama 1996 sebesar Rp.330 miliar atau naik 22% dibanding tahun 1995 sebesar Rp. 271 miliar. Sedangkan portofolio uang pertanggungan mengalami peningkatan sebesar 25% dari 12, 7 trilyun pada tahun 1995, menjadi 15,8 trilyun. Sampai dengan tahun ini, Bumiputera 1912 telah memiliki 30 kantor Cabang, 616 kantor pelayanan, 19.302 agen, dan 2.987 karyawan. Pada tahun ini juga Bumiputera mendapat tambahan anggota baru sebanyak 1.247.919. pemegang polis.

Modernisasi Bumiputera 1912 yang dilakukan pada periode 1972-1973 justru menjadi fundasi terkuatnya. Melalui anak perusahaan bernama Wisma Bumiputera, dibangun gedung di Jalan Sudirman berlantai 22. Bumiputera hanya menggunakan lima lantai, selebihnya disewakan. Bumiputera 1912 pun mengajak investor manca negara menjalin kerjasama. Didirikanlah Bank Bumiputera dan PT Informatics. Seluruh saham Bank Bumiputera dipegang oleh Bumiputera 1912.

C. Filsafat AJB Bumiputera 1912

Tolong-menolong atau saling membantu antar sesama guru bumiputera, yang pada waktu pendirian Asuransi Jiwa Bumiputera

1912 bernasib malang, dan berada dalam keadaan sangat buruk, adalah spirit sekaligus orientasi utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Berspirit seperti itu, maka ketiga pendiri Bumiputera 1912 tidak mengandalkan modal sebagai dasar pendirian Bumiputera 1912 dan sebagai dasar persekutuannya, melainkan semangat, sekali lagi, tolong-menolong, bantu-membantu sebagai sesama guru bumiputera yang malang nasibnya.

Usaha bersama, bukan usaha perseorangan yang mengandalkan modal dan atau berorientasi keuntungan, jelas merupakan sebuah nilai, bukan hanya kultural, melainkan juga moral. Betul pendirian Bumiputera 1912 tak bertujuan untuk merombak tatanan politik penjajah Hindia Belanda kala itu, melainkan karena konteksnya koheren dengan tatanan politik kala itu, maka usaha ini, kelak dapat disifatkan sebagai sebuah usaha dalam menantang praktik pemerintah Hindia Belanda yang berideologi liberalism itu.

Jelas usaha bersama memiliki daya tahan, karena watak originalnya. Karena koherensinya itu, maka ia selalu dirindukan untuk digunakan dalam setiap usaha ekonomi di alam merdeka. Ketika berbicara mengenai Nasionalisme dan Ekonomi Pancasila, Hodori Yunus, menunjuk Usaha Bersama sebagai satu subtemanya. Dalam kajiannya, Yunus secara kongklusif menunjuk usaha itu berasaskan kekeluargaan. Seperti ahli lainnya, Yunus dengan yakin memastikan usaha bersama, gotong-royong, sebagai satu bangunan usaha yang berakar dalam kebudayaan Indonesia. Kata Yunus usaha bersama atas asas kekeluargaan telah ada dan tertanam dalam masyarakat Indonesia. Usaha bersama dikenal secara populer dengan gotong-royong. Lembaga-lembaga dalam hubungan kerja di bidang pertanian seperti “maro”, “mertelu” sampai kepada tenaga yang baik dan produktif diberi hadiah disamping upahnya. Sampai-sampai buruh tani yang baik bisa diambil menjadi menantu atau keluarga petani pemilik tanah tertentu.⁵

Karakter yang mengalir dari pandangan hidup bumiputera itu, jelas tidak dapat dicari padanannya di dunia barat. Di negeri-negeri barat pada masa itu masyarakat-masyarakat warga seperti itu didapati hidup dan mengorganisasi diri di dalam *enclave-enclave* bertembok yang disebut *city*. Itu sebabnya para anggota masyarakat tersebut, sejak

⁵ Hodori Yunus, *Nasionalisme Dalam Ekonomi Pancasila*, Dalam Mubyarto dan Boediono (ed), *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm128.

saat itu disebut *citizen* (warga kota) begitu saja. Berbeda dari mereka yang harus hidup sebagai hamba sahaya dibawah kekuasaan para penguasa feodal, yang setiap saat dapat direkrut menjadi anggota balatentara sang penguasa. Mereka yang *civilian* itu akan tetap berstatus *sivil*, alias *fremaan* alias orang merdeka. Para ulur dan para hamba berkewajiban mengabdikan selama hidup baik pada masa perang sebagai serdadu-serdadu dengan para penguasa feodal sebagai perwiranya, maupun pada masa damai (dengan pekerja-pekerja ladang dengan para penguasa feodal sebagai tuan tanahnya).⁶ Bercorak sama, karena ditransplantasikan dari nilai-nilai yang diyakininya dan mengakar dalam tradisi di negeri leluhurnya itu, VOC pionir imperialisme di Indonesia, juga mempraktikkan nilai-nilai tradisionalnya itu. VOC memperlakukan pekerja sebagai budak. Perhatian, walaupun ada terhadap budak, hamba, bukan karena kemanusiaannya, melainkan karena nilai financial sang budak. Pada dasawarsa 1670-1680 ribuan budak yang sakit dan tua renta justru diusir keluar rumah oleh majikan mereka.⁷

Perihal usaha bersama, gotong-royong, yang telah melembaga menjadi nilai dan cara pandang masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, ditegaskan oleh Bung Hatta. Dalam perdebatan pembentukan UUD 1945 tanggal 15 Juli 1945, Bung Hatta menegaskan: Tentang memasukkan hukum yang disebut ...”*droits de l’home et du citoyen*”, memang tidak perlu dimasukkan disini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap kezaliman raja-raja dimasa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam *groundwet-groundwet* sesudah revolusi semata-mata menentang kezaliman itu. Akan tetapi mendirikan negara yang baru hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita, kata Hatta selanjutnya, *kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar pada gotong royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat.*⁸

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum. Paraddigma, Metode dan Dinamika Keadilan* (Jakarta: HuMa, 2002), hlm 486-487.

⁷ Hendriki E. Niemeijer, *Batavia, Masyarakat Lokal Abad XVII*. Penerjemah Tjandra Mualim (Jakarta: Massup Jakarta, 2012), hlm 314.

⁸ Pandangan Bung Hatta ini dikemukakan pada rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Lihat Muh.Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* Jilid I. (Jakarta: Jambatan, 1959), hlm 299.

Menurut Jimly Asshidiqie semangat kekeluargaan dan gotong royong inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam UUD 1945. Jimly memang mengutip penjelasan pasal 33 UUD 1945, sebagaimana terlihat pada penegasan selanjutnya. Ditegaskan bahwa dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.⁹

Pasal 33 UUD 1945 bukanlah pasal yang baru diperdebatkan dan disepakati oleh pembentuknya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal ini adalah hasil rumusan Panitia Kecil perumus hukum dasar yang dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945. Hasil pembahasan Panitia Kecil inilah diperdebatkan kembali pada tanggal 13 -15 Juli 1945 dan menghasilkan pasal 32 yang berada di bawah Bab VIII tentang Kesejahteraan Sosial. Selengkapnya isi pasal 32 hasil rumusan Panitia Kecil, yang kelak berubah menjadi pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 32 Rancangan UUD yang dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar, yang kelak setelah diperdebatkan kembali oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang diusulkan oleh Mohammad Hatta. Usul ini diajukan pada tanggal 15 Juli 1945. Dalam penelusuran AB. Kusuma, terhadap risalah perdebatan PPKI tentang UUD, ditemukan usul Hatta itu. Usul ini diajukan ketika PPKI memperdebatkan isu Perekonomian Indonesia Merdeka. Cukup menarik isu diawali dengan pernyataan “orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong. Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan *usaha bersama (cetak miring-penulis)*, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.” Isu-isu lainnya yang, muncul sesudahnya adalah Keuangan, dan Kesejahteraan Sosial.

⁹Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.90.

Usaha bersama dalam usul Moh. Hatta harus dimaknai sebagai sebuah nilai atau bentuk hukum? Soal ini harus dikemukakan, bukan karena Hatta tidak menjelaskannya, tetapi juga disebabkan para ahli berbeda pendapat soal itu. Tetapi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pandangan Sri Edi Swasono yang dikutip Jimly Asshiddiqie menarik. Swasono menghendaki agar semua bentuk usaha berupa NV, CV dan Firma ditransformasi ke dalam pasal 33. Transformasi ini dimaksudkan agar semua usaha perseorangan yang didasarkan pada paham individualisme-liberalisme ditransformasi ke dalam jiwa demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33.

Sebagai sebuah nilai, *usaha bersama* menjadi nilai dasar pembentukan sekaligus kelangsungan Asuransi Bumiputera 1912. Memang Moh. Hatta tidak menunjuk Asuransi Bumiputera 1912 sebagai pijakan gagasannya tentang usaha bersama sebagai cita-cita yang harus diwujudkan dalam semua usaha ekonomi Indonesia merdeka. Tetapi, dengan menunjuk gotong-royong dan usaha bersama sebagai corak masyarakat Indonesia, dan menghendaki agar digunakan dalam membangun ekonomi Indonesia, tak mungkin tak mengetahui bahwa Asuransi Bumiputera 1912 telah mewujudkannya. Kenyataanya Moh. Hatta adalah salah satu anggota atau peserta Asuransi Bumiputera 1912.

Tetapi di tangan pendiri Asuransi Jiwa Bumiputera, usaha bersama yang dalam pandangan Hatta memiliki kualitas sebagai nilai itu, dan sebagai cita ekonomi nasional, ditransformasi menjadi badan hukum. Karena transformasi yang unik itu, maka usaha bersama sebagai badan hukum, yang tidak dikenal dalam lingkungan hukum masyarakat barat yang berbasis nilai-nilai individual, memiliki sifat sebagai badan hukum khas Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari sifat kolektifitas dalam usaha bersama, maka keputusan tertinggi dalam usaha ini diletakkan pada anggota, tanpa mempertimbangkan nilai polisnya. Semua anggota dinilai sama kedudukannya dalam usaha bersama ini. Anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam badan hukum usaha bersama. Organ pemegang kekuasaan tertinggi itu, untuk jangka waktu yang lama disebut Rapat Anggota, yang diubah menjadi Majelis Perwakilan Anggota (MPA), dan diubah lagi menjadi Badan Perwakilan Anggota (BPA). Organ ini, begitu sejarahnya, bermusyawarah sebagai sesama anggota memutuskan arah pengembangan usaha.

Sejarah suksesnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sejarah suksesnya badan hukum usaha bersama, mutual. Badan hukum usaha bersama adalah badan hukum khas dalam lingkungan hukum asuransi di Indonesia. Sejarah sukses badan hukum usaha bersama adalah sejarah suksesnya tanggung jawab yang diletakkan Badan Perwakilan Anggota. Bentuk tanggungjawab ini juga memiliki sejarahnya dalam masyarakat Indonesia.

Badan hukum usaha bersama yang dipakai oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tidak dikenal dalam subsistem hukum berbasis nilai-nilai individual, liberal dan kapitalistik. Corak kekuasaan tertinggi dalam badan hukum usaha bersama juga khas, yakni diletakkan ditangan Badan Perwakilan Anggota.

Berbeda dengan badan hukum usaha bersama, Perseroan Terbatas (PT), yang lahir dalam lingkungan masyarakat berbasis nilai-nilai individual dan kapitalistik, mengandalkan persekutuan modal setiap anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada anggota berdasarkan besaran modal yang dipersekutukan dalam PT. Semakin besar modal, semakin besar pula kekuasaannya. Ini, sekali lagi, tidak dikenal dalam badan hukum usaha bersama.

Pengaturan terhadap usaha asuransi berbadan hukum usaha bersama dalam RUU perubahan UU Nomor 2 Tahun 1992, karena kesesuaian sosilogis, filosofis dan yuridisnya, pantas dicantumkan dalam satu bab tersendiri, dan terdiri atas sejumlah pasal. Walau tidak harus sangat detail dan khusus, prinsip-prinsip pengelolaan asuransi bumiputera 1912, meliputi tanggung jawab direksi, komisaris utama dan pemegang suara serta tata kelolanya patut diatur.

BAB V

PENGAWASAN PERASURANSIAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g serta Pasal 9 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan serta melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu mengatur mengenai penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian pengelola statuter, serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif.

OJK dapat melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan.

Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor jasa keuangan. Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan dapat pula dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK.

A. OJK Bertindak Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan

Secara teoritis, terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan sektor jasa keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa institusi.

Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, telah lebih dahulu diterapkan oleh Skandinavia sekitar tahun 1980an. Selanjutnya, Inggris menerapkan sistem pengawasan yang terintegrasi tersebut tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Supervisory Authority*,

begitu juga Jepang¹⁰ tahun 1998 membuat *Financial Supervisory Authority* (FSA) yang juga melakukan pemisahan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.¹¹ Sementara itu, Australia membentuk *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) yang fungsinya sama dengan FSA.

Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana pengawasan terhadap sektor jasa tetap dilakukan oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC, dan OCC.

Sementara itu, Indonesia pada awalnya menerapkan sistem pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dilakukan oleh beberapa institusi, berubah menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan oleh satu institusi setelah lahirnya “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan” (“UUOJK”) yang berlaku tanggal 22 November 2011. Dengan itu pengawasan keseluruhan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh institusi tunggal, yaitu “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”). Pasal 5 UUOJK menentukan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran sistem pengawasan terhadap sektor jasa keuangan tersebut di muka adalah berdasarkan kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Paling tidak ada tiga alasan yang memicu dilakukan perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawasan sektor jasa keuangan. *Pertama*, munculnya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkan *universal banking* di banyak negara. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena *gap* dalam regulasi dan supervisi. *Kedua*, stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas

¹⁰ Takeo Hoshi dan Takatoshi Ito, “Financial Regulation In Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency”, *Journal of Financial Stability* I (2004), hal. 229.

¹¹ Mamiko Yokoi-Arai, “The Regulatory Efficiency of A Single Regulatory in Financial Services: Analysis of the UK and Japan”, *Banking & Finance Law Review*, October, 2006, hal. 1.

sistim keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistim keuangan. *Ketiga*, kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama *good governance*. Untuk meningkatkan *good governance* pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya.¹²

Di sinilah pentingnya peran sebuah struktur regulasi dalam membentuk *trust* dari para pelaku pasar. Kepercayaan dari konsumen dan investor akan terbentuk apabila sebuah struktur regulasi dapat mengontrol penyalahgunaan pasar seperti *insider trading*, *money laundering* atau jenis kejahatan keuangan lainnya.¹³

Investor mempunyai kecenderungan untuk meletakkan investasinya pada pasar yang dapat mencapai objektif-objektif di atas untuk melindungi mereka dari resiko. Sehingga, apabila ada pengaturan yang jelas terhadap lembaga keuangan, pelaku pasar dan investor melalui cara seperti *effective Chinese walls* dan kode etik yang jelas, pasar akan cenderung terlindungi dari perilaku penyalahgunaan dari para pelaku pasar.¹⁴ Apabila digabungkan dengan pengaturan keterbukaan informasi yang efisien, hal ini dapat membentuk pasar yang *fair*, efisien dan transparan yang pada gilirannya akan menimbulkan kepercayaan dari pelaku pasar terhadap pasar tersebut.

Lembaga keuangan adalah sumber dari pertumbuhan karena fungsinya sentralnya yang membantu akumulasi dari sumber dana untuk produksi. Melalui proses intermediasi, arus dari sumber dana dapat tersalurkan yaitu dari mereka yang mempunyai sumber dana lebih ke mereka yang membutuhkan sumber dana untuk berproduksi. Agar dapat berfungsi dengan baik, hal ini tentunya memerlukan kepercayaan (*trust*) dari para pelaku pasar.¹⁵

Untuk itu, fungsi OJK sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan (audit) yang

¹² Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Juli, Vol. 9), hal. 344. Lihat juga. Mamiko Yokoi-Arai, *Op. Cit*, hal. 5.

¹³ Kenneth Kaoma Mwenda, "*Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*", the World Bank, 2006, hal 3

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ Nii K. Sowa, "*Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator*", makalah presentasi pada *Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years*, 2007, hal 3.

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistim pengaturan dan pengawasan OJK. Seperti sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Keberadaan OJK sebagai regulator tersebut harus dapat melakukan fungsi pengawasan untuk mengendalikan penyalahgunaan pasar (*market abuses*) dengan mencegah tindakan-tindakan perusahaan dan nasabah atau konsumen di dalam sektor jasa keuangan yang berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan perusahaan, nasabah atau konsumen, dan investor dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Seperti, keterbukaan yang melanggar hukum dan keterbukaan yang tidak sah atau pernyataan menyesatkan (*misleading statement*), *insider dealing*, dan *money laundering*.

Untuk itu, OJK harus membuat regulasi dengan suatu standarisasi yang mengandung *stability* dan *predictability* atas peraturan-peraturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh UUOJK, dimana OJK dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Sejalan dengan pembangunan UUOJK itu, tepatlah seperti diamati Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere yang mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju atau yang diaturnya.¹⁶

Secara umum, regulasi atau peraturan OJK itu harus meliputi beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut: ¹⁷

¹⁶ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

¹⁷ Kenneth Kaoma Mwenda, *Op.Cit*, hal. 3

1. Melindungi investor untuk membangun kepercayaan terhadap pasar.
2. Memastikan bahwa pasar yang terbentuk adalah pasar yang *fair*, efisien, dan transparan.
3. Mengurangi risiko sistemik.
4. Melindungi lembaga keuangan dari penyalahgunaan atau malpraktek dari konsumen (seperti *money Laundering*).
5. Menjaga kepercayaan konsumen dalam sistem keuangan.

Konsep dari pengaturan independensi telah lebih menjadi terkait dengan sektor jasa dibandingkan dengan sektor barang.¹⁸ Selanjutnya, pengawasan yang independen (*supervisory independence*) sangat penting untuk sektor keuangan¹⁹. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUOJK telah menentukan, bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Istilah independensi tersebut dapat diartikan sebagai ide untuk tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, independensi setiap badan regulator dapat dilihat dari empat sudut yang terkait satu sama lain, yaitu regulasi, pengawasan, institusional, dan anggaran.²⁰

Oleh karena itu, OJK membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasinya, sehingga tujuan OJK sebagaimana ditentukan Pasal 4 UUOJK dapat tercapai. Kejelasan tujuan OJK tersebut adalah alat mengukur tingkat independensi, yakni; 1) tujuan ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu, 2) tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk respon kebijakan.²¹ Pasal 4 UUOJK menyatakan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

¹⁸ P.S. Mehta, “*Why a Steel Regulator Makes Little Sense*”, dalam Kennet Kaoma Mwenda, *Op.Cit*, hal. 19.

¹⁹ *Ibid*, hal. 21.

²⁰ *Ibid*, hal. 20.

²¹ Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit*, hal 350.

berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Di samping itu, untuk mengukur tingkat independensi OJK dilihat dari independensi, akuntabilitas, integritas, dan sumber daya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga.²² Pasal 34 UUOJK menyatakan, bahwa (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Berkaitan dengan anggaran OJK itu, Pasal 37 menentukan sebagai berikut:

- (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika diamati dari ketentuan Pasal 37 UUOJK tersebut, maka OJK dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada kesediaan anggaran yang berasal dari APBN, sehingga dapat mengurangi

²² *Ibid.*

intervensi terhadap OJK. Dengan itu, akuntabilitas diperlukan OJK untuk melegitimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.²³

Sementara itu, ketentuan Pasal 17 UUOJK yang mengatur mengenai masa kerja Anggota Dewan Komisiner merupakan ukuran tingkat independensi OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut Anggota Dewan Komisiner tidak dapat diberhentikan berdasarkan alasan politik. Dengan ketentuan demikian akan memberikan keamanan bagi Anggota Dewan Komisiner dalam mengambil kebijakan yang tidak populer secara politik.²⁴ Pasal 17 UUOJK menentukan, bahwa Anggota Dewan Komisiner tidak dapat dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali.
- d. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
- e. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Tidak lagi menjadi anggota dewan gubernur bank indonesia bagi anggota ex-officio dewan komisiner yang berasal dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h.
- g. Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon i pada kementerian keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisiner yang berasal dari kementerian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i.
- h. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota dewan komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya.
- i. Melanggar kode etik, atau

²³ *Ibid*, hal, 351.

²⁴ *Ibid*, hal. 352.

- j. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Mendesain sebuah struktur regulasi yang independen adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan beberapa negara yang mempunyai sebuah stuktur regulasi yang tidak independen. Pengalaman Korea dan Jepang sebelum di tahun 1990an merupakan contoh dari kegagalan struktur regulasi yang tidak independen.

Di Korea regulator dan pengawasan bank khusus dan lembaga non-bank berada dalam kekuasaan *Ministry of Finance and Economy*. Pada saat itu banyak permasalahan dalam pengaturan dan pengawasan termasuk kekuasaan untuk mengenyampingkan persyaratan yang pada gilirannya di percaya menjadi salah satu faktor penyebab dari krisis di Korea.²⁵ Permasalahan independensi pada pengawasan keuangan yang dipegang oleh Ministry of Finance di Jepang juga dipercaya menjadi sumber dari kelemahan sektor keuangan di Jepang di tahun 1990an.²⁶

Perlu menjadi ingatan, bahwa berdasarkan penelitian tidak ada institusi yang independen dari pengaruh politik jangka pendek dan independen dari keterikatan dan pengaruh lembaga keuangan.²⁷ Terdapat pendapat yang mengatakan, bahwa meskipun independensi pengawas sangat penting untuk sektor keuangan, hal tersebut mungkin sulit dibuktikan untuk dapat berkembang dan memberikan jaminan. Karena pengawas sering bekerjasama dengan lembaga keuangan tidak hanya dalam memeriksa dan memantau, tetapi juga dalam menegakkan sanksi dan bahkan mencabut izin. Selanjutnya, dikatakan “*because much supervisory activity takes place outside direct public view, interference, either by politicians or by industry, can be subtle, taking many form*”²⁸

Secara umum, krisis di Asia Timur yang terjadi di akhir 1990an dipercaya terjadi karena adanya intervensi politik pada badan regulator

²⁵ Lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor, “*Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability*”, IMF Working Paper WP/02/46, 2002, hal 6

²⁶ *Ibid*, hal 6-7

²⁷ James R. Barth, et. Al., *Guardians of Finance making Regulation Work for Us*, (Cambrige: The MIT Press, 2012), hal. 10.

²⁸ Kennet Kaoma Mwenda, *Op.Cit*, hal. 21. Lihat juga. M. Quintyn & M. W. Taylor, “*Should Financial Sector Regulator Be Independen ?*” 34 Economic Issues 6 (IMF 2004), hal. 7.

dan supervisi di bidang keuangan. Pada kasus tertentu, badan regulator dan pengawasan bidang keuangan sebenarnya mengetahui permasalahan yang ada. Namun, tekanan politik oleh golongan tertentu memaksa mereka untuk mengambil kebijakan yang justru semakin membuat perekonomian semakin terpuruk.²⁹

Contoh intervensi politik yang kuat dapat dilihat dari pengalaman Indonesia sendiri pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu. Banyak kebijakan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditolak karena alasan politik. Tidak jarang juga BPPN mendapat tekanan politik yang sangat kuat baik dari pemerintah maupun politisi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Hal inilah yang dipercaya mengakibatkan gagalnya Indonesia untuk keluar dari krisis lebih cepat dan kerugian Negara yang sangat besar.³⁰

Berdasarkan pengalaman di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa independensi merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah struktur regulasi yang tepat untuk Indonesia, terutama independensi dari pengaruh politik kepentingan yang masih menjadi momok di Indonesia.

Namun demikian, apabila tidak dicermati secara hati-hati, sebuah institusi yang mempunyai *absolute independence* juga dapat menyebabkan pengaruh negatif. Sebuah regulator yang terlalu independen dari pemerintah dan politik dapat menyebabkan "*regulatory capture*" dimana regulator terjebak untuk membuat kebijakan bias yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja.³¹ Tanpa adanya kontrol yang cukup dari pemerintah dan *stakeholders* lainnya, sebuah regulator yang terjebak dalam "*regulatory capture*" dapat melihat kepentingan industri sebagai kepentingan publik.³² Hal ini dapat mengakibatkan regulasi yang dibuatnya hanya untuk

²⁹ Lihat Carl-Johan Lindgren, Thomas JT Balino, et all, "Financial Sector Crisis and Lesson From Asia, IMF Occasional Paper 188, 1999, dalam Marc Quintyn, *Ibid.*

³⁰ Untuk lebih lengkap ulasan mengenai hal ini, lihat Charles Enoch, Barbara Baldwin, et all, "Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.

³¹ Lihat Nii Ka Sowa, *Op.Cit.*, hal 5-6

³² Lihat M. Quintyn & M. W. Taylor, "Should Financial Sector Regulators Be Independent?" IMF Economic Issues No.32, 2004.

bertujuan mengurangi biaya dari industri daripada menciptakan keseimbangan dari kepentingan industri dan kepentingan publik.³³

Selain itu, akan sulit untuk mengukur akuntabilitas dari regulator yang mempunyai independensi yang absolut. Regulator yang mempunyai independensi yang absolute dapat mengejar kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebijakan ekonomi dari pemerintah.³⁴ Beberapa pengamat bahkan menganggap regulator tersebut sebagai “*fourth branch of government*” dimana si regulator tersebut berada dalam sistem trias politica yang selama ini menjadikan dasar dari *check and balances*.³⁵

Hal inilah yang menyebabkan perlunya untuk membentuk sebuah struktur regulasi yang independen sesuai dengan kondisi perekonomian dari Negara tersebut. Dalam perekonomian yang sedang berkembang, Intervensi dari pemerintah kadang diperlukan pada hal-hal tertentu dikarenakan belum adanya struktur regulasi dan infrastruktur perekonomian yang kuat dan masih belum terbentuknya *legal culture* yang mendukung instrumen perekonomian (misalnya pengakuan terhadap hak kontraktual).³⁶

Indonesia adalah negara berkembang dengan perekonomian yang masih berkembang. Infrastruktur perekonomian yang ada juga masih belum sematang Negara lain yang mempunyai perekonomian yang maju. Oleh karenanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan regulasi di bidang perekonomian menjadi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tepat untuk kesejahteraan rakyat.

B. OJK Memiliki Kewenangan Pengawasan Terhadap Usaha Perasuransian

Struktur regulasi otoritas jasa keuangan di Indonesia (OJK) harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan industri agar nantinya arah kebijakan perekonomian di bidang keuangan dapat berjalan dengan selaras.

Oleh karenanya, independensi yang dimaksud dalam makalah ini bukanlah independensi yang absolut. OJK sebagai regulator dan

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Kenneth Kaoma Mwenda, *Op. Cit.*, hal 34.

³⁶ Untuk ulasan mengenai kapan intervensi pemerintah diperlukan, lihat ibid, hal 31-33.

pengawas jasa keuangan harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan wasit untuk *fair play*. Untuk memahami independensi lembaga tersebut dapat dikaitkan dengan independensi bank central. Karena tidak ada satu negara pun yang menyesal telah memberikan independensi kepada bank sentralnya.³⁷ Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal. *Pertama*, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.³⁸

Independen dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama melalui suatu sistem demokrasi. Tapi yang dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang.³⁹

Secara umum, struktur regulasi yang independen dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, Independensi dari segi regulasi (*Regulatory Independence*).⁴⁰ Regulasi di bidang keuangan haruslah didesain untuk memberi keleluasaan untuk OJK dalam membentuk kebijakan yang tepat. Undang-undang yang ada haruslah memberi ruang dan fleksibilitas kepada OJK untuk dapat mendesain dan merubah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Undang-undang yang terlalu detail menjadi *indirect intervention* dimana secara tidak langsung OJK diarahkan dan dikekang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam konteks ini, secara umum UU OJK telah mengadopsi *regulatory independence*. Dalam UU OJK, OJK diberi kewenangan

³⁷ Lars Nyberg, "The Framework of Modern Central Banking", Speech on Reforming the State Bank of Thailand, Hanoi, 21 March 2006.

³⁸ Alan S. Blinder, *Central Banking in Theory and Practice*, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai *regulatory independence*, lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor hal 14-16,

yang cukup luas untuk menformulasikan regulasi.⁴¹ Namun demikian, permasalahan ini sangatlah kompleks dan di luar dari pembahasan makalah ini karena isu *regulatory independence* juga harus dilihat dari sudut pandang UU terkait seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal. Studi yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ada haruslah dilakukan untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir independensi dari UU OJK.

Kedua, independensi dari segi pengawasan (*Supervisory Independence*).⁴² Tanpa pengawasan yang konsisten dan menyeluruh, regulasi tidak akan menjadi efektif dalam membentuk rezim sistem keuangan yang efisien dan stabil. Ada beberapa aspek dalam membentuk pengawasan yang independen sebagai berikut:⁴³

1. Perlindungan hukum kepada jajaran OJK dalam melakukan tugasnya. Jajaran OJK harus mendapat perlindungan hukum ketika mengeluarkan kebijakannya. Hal ini untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan karena adanya ancaman tuntutan hukum. Selain itu tuntutan hukum juga dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dimana hal ini dapat mengakibatkan hasil yang negatif mengingat sifat perekonomian yang sangat kontekstual. Di banyak negara, undang-undang melindungi regulator dari kewajiban pelaksanaan tugas yang timbul dari kekuasaan negara, kecuali regulator yang beritikad buruk. Perlindungan regulator penting, agar mereka bekerja dengan rajin, kompeten, mandiri dan profesional.⁴⁴
2. Adanya system dan standar yang jelas dalam peraturan OJK mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi. Sistem dan standar yang jelas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi alat check and balances karena keputusan yang diambil bukanlah berdasarkan kebijakan individu tetapi harus mengacu pada peraturan yang ada. Hal ini dapat meminimalisasi adanya kebijakan yang bersifat subjektif dan menjaga konsistensi dalam pengawasan regulasi.

⁴¹ Lihat pasal 8 UU OJK.

⁴² Untuk diskusi lebih lanjut mengenai supervisory independence, lihat Marc Quintyn and Michael W Taylor, *Op.Cit*, hal 17-20

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Kenneth Kaoma Mwenda, *Op.Cit*, hal 13.

3. Sistem remunerasi yang jelas dan terjamin. Harus ada standar gaji yang cukup dan sistem jenjang karir yang berdasarkan *merit*. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir potensi korupsi dan juga memastikan bahwa OJK diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten dalam bidangnya.
4. Adanya sistem sanksi dan banding yang jelas. Struktur yang ada harus memberikan kejelasan dalam proses pengenaan sanksi dan upaya hukum yang dapat dilakukan serta jangka waktu dalam prosesnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa otoritas jasa keuangan dapat mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Upaya hukum yang berlebihan misalnya dapat menyebabkan

Independensi dari segi institusi (*Institutional Independence*)⁴⁵ mengacu pada status dari otoritas jasa keuangan yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif. Mengingat fungsinya yang sangat krusial untuk menyeimbangkan keadaan perekonomian dan kegagalan fungsi otoritas jasa keuangan yang tidak independen seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menjadi sangat penting untuk menjaga independensi sebuah otoritas jasa keuangan dari pengaruh politik dan pemerintah.

Untuk mencapai hal ini ada beberapa faktor penting yang harus diadopsi oleh sebuah struktur regulasi yang independen sebagai berikut:

1. Peraturan yang jelas mengenai pengangkatan dan pemberhentian dari personel senior. Kepastian mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian diperlukan untuk memberikan jaminan kepada anggota OJK untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya kekhawatiran atas ancaman pemberhentian.
2. Struktur pengaturan yang jelas. Pengambil kebijakan di OJK sebaiknya bersifat kolektif dan diisi oleh para ahli di bidangnya. Hal ini untuk mencegah adanya satu individu yang terlalu dominan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan yang di ambil.
3. Proses pengambilan kebijakan yang transparan. Walaupun ada beberapa keputusan yang menurut sifatnya bersifat rahasia dan

⁴⁵ *Ibid.* hal 20

sensitif, proses pengambilan kebijakan yang transparan harus tetap dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan adanya kontrol dari publik terhadap kebijakan yang diambil oleh OJK.

Independensi dari segi pembiayaan (*Budgetary Independence*)⁴⁶ mengacu pada keterlibatan dari eksekutif dan legislative dalam memutuskan besarnya anggaran OJK termasuk personel dan besarnya gaji. Otoritas yang mempunyai kebebasan dalam merancang anggaran dan sumber dayanya akan lebih siap untuk menghadapi tekanan politik. Sehingga, proses pengambilan keputusan akan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan perkembangan pasar. Dalam hal ini, maka sebaiknya pendanaan dari OJK diperoleh dari luar anggaran pemerintah.

Namun demikian, di sisi lain, apabila pendanaan hanya berasal dari industri, ada kekhawatiran bila nantinya OJK akan mengalami *conflict interest* di saat mengambil keputusan yang berpotensi merugikan industri. Misalnya dalam situasi krisis dimana industri dapat menekan OJK untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan industri tanpa melihat kepentingan publik secara umum.

Dalam konteks ini, UUOJK telah mengambil langkah yang tepat. Dalam UUOJK, pendanaan OJK berasal dari kombinasi APBN dan premi dari Industri. Mengingat masih rentannya perekonomian Indonesia, kombinasi ini merupakan solusi yang baik dimana OJK tetap dapat berfungsi penuh di saat krisis dengan dukungan dari pemerintah.

Mengingat kompleksnya isu yang ada, seperti yang telah diuraikan di muka, makalah ini akan di fokuskan kepada masalah penyidikan dimana terdapat *gap* yang besar dalam konteks independensi yang dapat berpotensi untuk menciptakan penyalahgunaan wewenang atau ketidakpastian dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa masalah mendasar pada struktur yang ada yang berpotensi mempengaruhi level implementasi penyidikan adalah:

Pertama, tidak ada standar dan hukum acara yang spesifik menyangkut tingkat penyidikan di UUOJK. Tidak dapat dipungkiri kalau sektor keuangan sangat kompleks. Banyak dimensi yang terlibat di dalamnya mulai dari masalah financial, sosial sampai hukum. Oleh karenanya, pemahaman yang menyeluruh dari seorang penyidik sangat

⁴⁶ *Ibid*, hal 21

diperlukan untuk dapat melihat permasalahan yang ada dari kaca mata multi dimensi.

Sayangnya, UUOJK tidak memberikan acuan yang jelas mengenai standar yang harus dipakai dan diterapkan. Tidak terintegrasinya fungsi penyidik dalam lembaga OJK berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan.

Kedua, adanya potensi multi interpretasi pada Pasal 49 angka 1 UUOJK yang menyatakan, “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Di sini, dapat terlihat, di satu sisi, ketentuan Pasal 49 angka 1 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Kepolisian sebagai institusi mempunyai kewenangan penyidikan tersendiri terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang keuangan. Di sisi lain, ketentuan Pasal 49 angka 1 itu juga diinterpretasikan bahwa hanya penyidik Kepolisian yang diperbantukan di OJK lah yang diberikan kewenangan khusus untuk menyidik kasus-kasus kejahatan di bidang keuangan. Sehingga, sebagai institusi, Kepolisian tidak lagi berwenang menangani kasus-kasus di kejahatan bidang keuangan.

Masalah interpretasi ini haruslah diperjelas karena perbedaan pandangan akan berpotensi mempengaruhi independensi penyidikan oleh OJK dan penegakkan hukum di bidang keuangan secara umumnya. Idealnya, penyidikan di bidang keuangan harus dilakukan oleh satu institusi untuk menjaga konsistensi dari kebijakan yang ada. Penyidikan yang dilakukan dua institusi yang berbeda dapat berpotensi menimbulkan perbedaan penanganan yang pada gilirannya membentuk sebuah ketidakpastian hukum dan kebijakan di bidang keuangan.

Ketiga, Dalam hal struktur organisasi penyidikan, masih adanya kekosongan mengenai sejauhmana OJK dapat tetap independen dalam proses penyidikan. Walaupun ketentuan Pasal 1 angka 1 UUOJK telah memberikan fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan kepada OJK. Namun dalam implementasinya OJK tidak bisa langsung mengontrol jalanya penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 49 angka 1 UUOJK disebutkan bahwa penyidik adalah Kepolisian polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara itu dapat dipahami

bahwa pegawai OJK bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, OJK harus “meminjam” bantuan dari pemerintah (baik institusi polisi maupun institusi lainnya).

Yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Sejauh mana penyidik yang “diperbantukan” ke OJK dapat independen dari institusi asalnya mengingat bahwa mereka nantinya akan kembali lagi ke institusi asalnya tersebut?
2. Sejauh mana Dewan Komisioner OJK dapat mengawasi jalannya penyidikan untuk menjaga konsistensi kebijakan penegakkan hukum yang diambilnya mengingat tidak adanya *direct line of command* ke Dewan Komisioner?

Kedua hal ini penting untuk dipikirkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat akan menciptakan kebingungan dari pelaku pasar. Tidak jarang adanya penafsiran yang berbeda antara aparat penegak hukum dan regulator dalam menterjemahkan sebuah kebijakan. Tanpa adanya struktur dan peraturan yang jelas, institusi penyidikan juga sangat berpotensi menjadi channel terhadap intervensi dari pihak dan golongan tertentu kepada OJK.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka ada beberapa masukan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh OJK untuk menutup *gap* yang ada sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pembuatan sebuah standar dan kerjasama yang jelas dalam melakukan penyidikan.

Harus ada komitmen dari OJK dan institusi asal penyidik bahwa penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi yaitu OJK. OJK juga harus membuat standard sistem penanganan perkara yang jelas dan objektif sehingga *check and balances* dari jalannya sebuah penyidikan dapat dengan mudah dilakukan dan di ukur.

Standar yang ada harus paling tidak mencakup hal-hal mengenai tahapan sebelum dan sesudah penyidikan. Untuk mengatasi adanya perbedaan interpretasi antara OJK dan penyidik, sebaiknya setiap penyidikan yang dilakukan harus didahului oleh kesimpulan dan rekomendasi dari OJK dari level pemeriksaan. Hal ini penting agar penyidikan yang dilakukan didasarkan pada suatu landasan penafsiran kebijakan yang konsisten dan bukan berdasarkan penilaian subjektif.

Selain itu, standard yang ada juga harus mengatur mengenai jangka waktu dari tahap pelaporan, pemeriksaan hingga penyidikan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga agar masalah yang ada dapat diselesaikan secepat mungkin. Perlu diingat bahwa sektor keuangan sangatlah dinamis. Keterlambatan penanganan atau proses yang terlalu berkepanjangan dapat menimbulkan permasalahan sistemik dan menimbulkan efek domino. Oleh karenanya penting kiranya untuk membentuk sebuah standard dengan jangka waktu yang jelas.

2. Pembentukan struktur organisasi penyidikan di OJK.

Kerancuan mengenai *chain of command* dari penyidikan harus dengan segera diatasi melalui regulasi internal mengenai struktur organisasi, yaitu melalui peraturan OJK.⁴⁷ Idealnya, dalam struktur organisasi OJK nantinya, semua penyidik dimasukkan ke dalam sebuah satu department tersendiri yang diketuai oleh deputi bagian penyidikan. Deputi bagian penyidikan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner melalui Ketua OJK. Artinya, Deputi bagian penyidikan berada dalam pengawasan dan kontrol dari ketua OJK, dimana nantinya ketua OJK akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner mengenai hasil penyidikan yang ada.

Fungsi control dari Ketua OJK dalam penyidikan ini penting untuk menjaga divisi penyidikan tetap independen baik dari pengaruh negative institusi asalnya maupun dari pengaruh divisi atau lembaga lain di OJK yang mungkin mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan divisi lainnya. Oleh karenanya, diharapkan kedudukan dan fungsi Ketua yang netral dapat meminimalisir adanya intervensi penyidikan baik dari eksternal maupun internal OJK.

Selain itu, sistem kepangkatan dan remunerasi dari penyidik juga tidak kalah penting untuk diatur dengan jelas. OJK harus dapat menjamin adanya kontinuitas dari karir si penyidik ketika dia kembali ke institusi asalnya. Kepangkatan dan fungsi di OJK harus paralel dengan kepangkatan dan fungsi si penyidik di institusi asalnya. Hal ini penting agar nantinya si

⁴⁷ Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia.

penyidik dapat fokus dalam melakukan penyidikan tanpa adanya kekhawatiran mengenai masa depannya. Selain itu dengan adanya struktur karir yang paralel independensi si penyidik juga dapat lebih terjaga dari pengaruh institusi asalnya karena kenaikan karirnya tidak tergantung pada institusi asalnya.

3. Ke depan, untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum OJK, perlu dibuat ketentuan dalam regulasi OJK yang mengatur pegawai OJK sebagai penyidik disamping penyidik Kepolisian dan PPNS dan pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu diperjelas dan diperkuat.
4. Perlu kedudukan dan hubungan antara UUOJK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) diperjelas dan harmonis. Berdasarkan penelitian Burg's salah satu unsur hukum agar hukum dapat membuat sistim ekonomi berfungsi adalah definisi dan status yang jelas (*definition and clarity of status*)⁴⁸. Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan KUHP nantinya perlu menentukan "pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan" disamping Kepolisian dan PPNS mendapat kewenangan melaksanakan tugas penyidikan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan tersebut akan menciptakan *multi investigator system* yang dapat diharapkan nantinya menciptakan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang pada gilirannya bermanfaat untuk penegakan hukum. *Multy Investigator System* telah diterapkan negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengatur berbagai institusi sebagai penyidik dalam kasus *money laundering*. Misalnya antara lain, DEA (*Drugs Enforcement Administration*) dan IRS (*Internal Revenue Service*).

⁴⁸ Leonar J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, (Vol. 9. 1980), hal. 232.

BAB VI
PENGATURAN PENGELOLA STATUTER
DALAM PERASURANSIAN

A. Pembentukan Pengelola Statuter

Substansi yang baru dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Pengelola Statuter. Pembentukan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham;
- b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- d. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan;
- f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
- g. Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh Dewan Komisiner berdasarkan usulan dari kepala eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan. Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter diatur dalam Surat Edaran

OJK.⁴⁹ Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:

- a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan
- b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.

Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah:

- a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter. OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif berhak memperoleh remunerasi yang besarnya ditetapkan

⁴⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/Seojk.05/2016 Tentang Kriteria Penunjukan Dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter Serta Pengakhiran Dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinonaktifkan. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter. Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter harus:

- a. memenuhi persyaratan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan
- b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter. Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai tugas:

- a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;
- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan;
- d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;
- e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- f. mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan;
- g. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
- h. memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan; dan
- i. melaporkan kegiatannya kepada OJK.

Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas tersebut, Pengelola Statuter dapat menempuh langkah-langkah:

- a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu;
- b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;
- c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
- d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang

menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen.

Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter. Pihak-pihak tersebut, wajib memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.

Pengelola Statuter berhak atas remunerasi yang besarnya ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain kewajaran, kompleksitas permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan, dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan.

Pengelola Statuter menyampaikan laporan bulanan Pengelola Statuter kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja berikutnya.

Laporan paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan;
- b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan;
- c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya;
- d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan
- e. rekomendasi kepada OJK.

Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan. Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.

Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan selama masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Biaya remunerasi Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Dalam hal biaya remunerasi tidak mencukupi, OJK dapat menetapkan tambahan remunerasi dan/atau penghasilan lain Pengelola Statuter yang menjadi beban OJK.

Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan berakhir apabila:

- a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
- b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.

OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola Statuter apabila dinilai bahwa Pengelola Statuter melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran Pengelola Statuter dan penggantian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Dalam hal penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir, Pengelola Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada OJK. Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya penggunaan Pengelola Statuter.

Laporan pertanggungjawaban paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. hal-hal yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;
- b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;
- c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. rekomendasi kepada OJK.

Dalam hal OJK telah menyetujui laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter, Lembaga Jasa Keuangan wajib menerima laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter yang telah disetujui oleh OJK tersebut.

Sanksi berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selaian itu, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau

- b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.

Selain sanksi administratif, OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

B. Pengelola Statuter Memiliki Kesamaan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan

Secara historis, penjaminan simpanan (giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan lainnya) yang dimiliki nasabah merupakan jenis pertanggungan yang tumbuh dalam praktik sehari-hari dan tidak ditemukan dalam KUHD. Meskipun demikian, prinsip-prinsip penjaminan/penanggungan yang terdapat dalam KUHD khususnya yang berkaitan dengan asuransi kerugian pada umumnya dapat diperlakukan terhadap perjanjian penjaminan simpanan nasabah di perbankan.⁵⁰

Pada hakikatnya, keberadaan sebuah penganggungan dimaksudkan untuk dapat lebih meyakinkan dan memperkuat kedudukan kreditur manakala pada saatnya tiba, debitur tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁵¹ Pada pasal 1820 KUHPerdato menyebutkan mengenai penanggungan ini sebagai berikut: Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁵² Dari isi pasal 1820 KUHPerdato yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa penjaminan atau penanggungan merupakan suatu perjanjian.⁵³ Selanjutnya, pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan bahwa: Suatu

⁵⁰ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2010) hal 47

⁵¹ M.Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, cetakan kedua, (Bandung: alumni, 1986, hal 315

⁵² Kitab undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1820.

⁵³ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2010) hal 44.

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Perjanjian yang dimuat di dalam KUHPerdara merupakan perjanjian obligatoir, yang berarti bahwa dengan dibuatnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja dalam arti hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihan hak tersebut masih diperlukan adanya penyerahan.⁵⁴

Dalam perjanjian penjaminan, dikenal juga prinsip subrogasi. Hal ini berarti bahwa jumlah penggantian kerugian yang telah dibayarkan oleh penjamin akan ditagihkan kepada harta-harta dari pihak yang dijamin, baik itu harta korporasi maupun harta pribadi pengurusnya. Pasal 284 KUHD menyebutkan bahwa: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga.⁵⁵

Sebuah perjanjian penjaminan/penanggungan setidaknya melibatkan tiga pihak yakni, kreditur, debitur, dan penanggung. Kreditur atau si berpiutang dalam hal penjaminan simpanan adalah para deposan perbankan, debitur atau si berhutang adalah institusi perbankan, sedang penanggung adalah Lembaga penjamin simpanan (LPS).

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak lepas dari keberadaan Hukum Perlindungan Konsumen, dikarenakan nasabah penyimpan pada suatu bank ialah konsumen dari penyedia jasa bank tersebut. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁶ dalam pasal 4 UUPK ayat 8 diatur disebutkan: "hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁵⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999) hal 38.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 284.

⁵⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal 11.

Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan nasional, 16 bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Bank yang dicabut izin usahanya ialah: Bank Harapan Sentosa; Bank Pasific; Sejahtera Bank Umum; Bank Industri; South East Asia Bank; Bank Pinaesaan; Bank Jakarta; Bank Umum Majapahit Jaya; Anrico Bank; Bank Andromeda; Astria Raya Bank; Bank Mataram Dhanarta; Bank Guna; Bank Dwipa Semesta; Bank Citrahasta Dharma Manunggal; dan Bank Kosagraha Semesta.

Lima bank yang dicabut izin usahanya tersebut sebelumnya telah menyandang status bank devisa yakni: Bank Andromeda, Bank Harapan Sentosa, Bank Guna, Sejahtera Bank Umum, dan Bank Pasific. Pencabutan izin usaha bank ini berdampak pada kelangsungan usaha bank. Bank-bank yang dicabut izin usahanya dilanjutkan dengan melikuidasi banknya otomatis tidak dapat melanjutkan usahanya. Dalam kondisi seperti ini nasib nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut menjadi tidak jelas.⁵⁷ Sebelum terjadinya krisis perbankan nasional, dunia perbankan pernah digoncangkan dengan dicabut izin usaha Bank Suma pada tahun 1992 akibat gagal kliring. Nasabah bank harus menunggu bertahun-tahun agar dananya dapat diambil kembali. Dari kejadian tersebut tampak bahwa kedudukan nasabah penyimpan dana sangat lemah. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur tentang kedudukan nasabah penyimpan dana. Padahal 60-70% aset bank adalah dana masyarakat, sisanya sekitar 30-40% adalah modal bank. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap bank perlu dijaga. Jika masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap bank, maka masyarakat tidak akan menyimpan dananya pada bank, mereka akan beralih menginvestasikan dananya ke berbagai bentuk investasi lain seperti ke pasar modal, menyimpan dalam bentuk tanah, bangunan, atau logam mulia.⁵⁸

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Tindakan ini merupakan tindakan pemerintah yang bersifat crash program yang bertujuan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Kebijakan ini bersifat

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010) hal 189.

⁵⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: refika aditama, 2010) hal 190.

sementara, berlangsung sampai 26 Januari 2000. Dengan keputusan presiden ini, maka dana nasabah bank yang dilikuidasi dijamin oleh pemerintah. Dana yang digunakan untuk menjamin dana nasabah ini tentu saja menggunakan APBN. Hal ini tentu saja berdampak tidak baik bagi keuangan negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dikenal dengan Blangket guarantee. Blangket guarantee dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum dalam penjaminan nasabah penyimpan dana telah membawa dampak ekonomi, politik, dan hukum sangat besar. Bank Indonesia dianggap bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan penyalurannya. Langkah berikutnya untuk menunjang kepres tersebut, pemerintah membentuk perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan kewajiban bank melalui Peraturan Pemerintah No 53 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Untuk itu melalui undang-Undang No 10 tahun 1998 Pasal 37 B disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk tentang Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan pada suatu Peraturan Pemerintah.⁵⁹ Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya.⁶⁰

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999, dikatakan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagai mana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; Mengatur dan mengawasi bank.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya pembentukan lembaga pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuan Bank Indonesia, maka di bentuklah Lembaga Penjamin Simpanan oleh pemerintah. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk. Di dalam menjalankan usahanya, perbankan biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk

⁵⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 37 B.

⁶⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hal 137.

berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera tassa simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan cash ini, karena bank tidak dapat menarik segala pinjaman yang telah disalurkanannya.

Bilamana bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah keberadaan LPS menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank buruk. Resiko ke dua, adalah ancaman terjadinya resiko sistemik. Hal ini terjadi karena kebangkrutan suatu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistim perbankan. Dalam hubungan ini, LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara unum. Fungsi LPS lainnya adalah sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.⁶¹

Dimensi lain dari peran penting LPS seperti asuransi simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistim pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan.

Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank; Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistim perbankan secara keseluruhan.

⁶¹ Anna Kuzmik Walker, "*harnessing the free market: reinsurance models for FDIC; deposit insurance pricing*, **harvard jurnal of law and public policy**, summer 1995, hal 737.

Didalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Didalam global market dana bebas bergerak dari suatu negara ke negara lain. Apabila pemilik dana kurang percaya pada sistim perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya diluar negeri (capital flight) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan produktif dari suatu negara. Dalam penjelasan pada Undang-Undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indoneia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Dalam penyelesaian bank gagal, LPS dalam pengambilan keputusan menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Dalam hal LPS melakukan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik ialah setelan LPP atau komite koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, dan dalam penanganan bank gagal yang berdampak sistemik ialah setelah LPP atau komite koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Disamping itu LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam perkembangannya pengaturan tentang Lembaga Penjamin simpanan yang di atur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2004, telah mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia no 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang isinya ialah perubahan terhadap pasal 11 Undang-Undang no 24 tahun 2004 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS.

Kemudian pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang no 7 tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang no 3 tahun 2008, yang isinya menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang resmi menjadi Undang-Undang.

Dalam penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2005. Dalam pasal 3 Undang-Undang No.39 tahun 2005 disebutkan tentang simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan prinsip syariah yaitu:

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah;
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP.⁶²
- f. Prinsip wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (Bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan dengan ketentuan bahwa:
- g. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- h. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak

⁶² Undang-Undang No 39 tahun 2005, tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah pasal 3.

ditetapkan diawal, namun hanya pemberian secara sukarela dari pihak bank.⁶³

- i. Prinsip mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau Mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan diawal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁶⁴

Kedudukan LPS diatur dalam bab II UU No. 24 tahun 2004. Menurut pasal 2, LPS merupakan badan hukum yang berkedudukan di ibu kota Negara republik Indonesia. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia, kemudian mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan dewan komisioner. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya, dalam pelaksanaannya LPS bertanggung jawab kepada presiden⁶⁵. dapat disimpulkan bahwa LPS adalah Badan Hukum Kepunyaan Negara seperti halnya Bank Indonesia menurut Undang-Undang No.11 tahun 1953.

Dalam sistem perbankan nasional peran LPS ialah sebagai lembaga yang bertugas untuk menstabilkan perekonomian nasional dan merupakan lembaga penjamin nasabah bank guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank dengan cara memberikan jaminan dengan jumlah yang ditentukan dalam undang-undang. Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual

⁶³ Undang-Undang No 39 tahun 2005, tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah pasal 1 ayat 3 (tiga)

⁶⁴ Undang-Undang No 39 tahun 2005, tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah pasal 1 ayat 4 (empat).

⁶⁵ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: refika aditama, 2010, hal 192.

bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya LPS bekerja sama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Perbankan yang membentuk komite koordinasi (KK/KKSK). Adapun tugas-tugas KKSK antara lain adalah:

- a. Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan termaksud restrukturisasi dan rekapitalisasi bank;'
- b. Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama yang berhubungan dengan penyehatan perbankan;
- c. Merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasi industri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif guna mengamankan pengembalian uang negara; dan
- d. Mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut pada tugas-tugas sebelumnya.
- e. Dari keputusan komite koordinasi inilah keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal ditentukan.

Dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS memiliki tugas untuk melakukan penyelesaian atau penanganan terhadap bank gagal. Undang-Undang membagi bank gagal tersebut kedalam kelompok bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan bank gagal yang berdampak sistemik. Penentuan suatu bank gagal kedalam bank gagal yang berdampak sistemik (bank gagal sistemik) diputuskan oleh komite koordinasi (KK) yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan LPS.

Untuk bank gagal sistemik, LPS melakukan upaya penanganan baik dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan bank gagal sistemik ini dilakukan LPS setelah lembaga tersebut menerima penyerahan bank gagal sistemik dimaksud dari komite koordinasi. Upaya penanganan bank gagal sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama hanya dilakukan apabila:

- a. Pemegang saham lama bank gagal sistemik menyeter modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan dana penanganan;

- b. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - a. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS. Setelah LPS mengambil alih segala sesuatu yang menjadi hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/ataupun kepentingan lain pada bank tersebut.

Pengertian Pengelola Statuter dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris suatu bank sekaligus menonaktifkan organ-organ perseroan tersebut. Pengelola Statuter dapat berbentuk perseorangan atau badan hukum, perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan yang setara dengan direksi dan dewan komisaris sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambilalih serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan bank yang akan dikelola, baik dengan para pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bank tersebut.

Pada Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dituliskan bahwa penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan apabila berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan kondisi bank dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai status pengawasan sebuah bank ketika Pengelola Statuter digunakan untuk melakukan pengurusan terhadap bank tersebut.

Sementara jika dibandingkan dengan peran Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran yang sama dengan Pengelola Statuter yakni menggantikan posisi organ perseroan ketika kondisi bank dianggap dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan,

dan/atau pemegang saham, dituliskan secara jelas bahwa Lembaga Penjamin Simpanan digunakan ketika bank berstatus sebagai bank gagal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, bank gagal masuk dalam kategori bank dalam pengawasan khusus. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai status pengawasan sebuah bank saat Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter untuk melakukan pengurusan terhadap bank tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dituliskan bahwa pada prinsipnya Pengelola Statuter bertugas untuk melakukan penyelamatan terhadap bank, sementara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur secara tegas bahwa penyelamatan bank merupakan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

Adanya kesamaan tugas dalam melakukan penyelamatan terhadap bank ini menimbulkan problematika mengenai peran dan kedudukan Pengelola Statuter dalam melakukan penyelamatan bank serta perbedaan tugas penyelamatan bank yang dimiliki oleh Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI

Pada dasarnya perselisihan atau pertengkaran atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki dalam suatu usaha termasuk dalam perasuransian, namun demikian keadaan tersebut kadangkala tidak bisa dihindari. Sengketa harus dicarikan penyelesaian yang efektif dan efisien sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Pada Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Perasuransian menyebutkan Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan Lembaga mediasi bersifat independen dan imparsiial. Pada penjelasan ayat (2) disebutkan yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan “imparsiial” adalah tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Lembaga mediasi harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa pada Undang-Undang Perasuransian sejalan dengan ketentuan dalam Undang pasal 1 angka 10 dan alenia ke sembilan dari Penjelasan Umum Undang Umndang nomor 30 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Adapun alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada

klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Pendapat tersebut menjadi pertimbangan klien dan bersifat tidak mengikat. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Pihak konsultan diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi dan Perdamaian

Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 menyebutkan bahwa para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi relevan dengan pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa bahwa perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Mediasi

Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah pinal dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Mediator dapat dibedakan mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

4. Konsiliasi dan perdamaian

Mekanisme konsiliasi dan perdamaian adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian secara efektif dan efisien.

5. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pengertian tentang Lembaga Arbitrase yang di berikan dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang nomor 30 tahun 1999:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut).

Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract - wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

6. Arbitrase

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

Ketentuan-ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: *Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo) atau Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis)*

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu ayat 5 (2) nya memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan, yaitu dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa ia dilakukan : dengan cepat, oleh ahli dari, secara rahasia.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi

Terkait dengan penyelesaian klaim asuransi, dapat melalui lembaga Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI didirikan oleh 150 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Melalui lembaga ini, sengketa klaim asuransi diharapkan bisa diselesaikan secara lebih murah dan cepat dibandingkan penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan .

BMAI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan. Salah satu faktor yang menyebabkan lembaga ini dilirik masyarakat adalah inisiatif dari perusahaan asuransi untuk membawa sengketa yang terjadi ke BMAI. Selain itu, lembaga ini tidak menarik biaya sedikit pun kepada pemegang polis asuransi jika ingin mempersengketakan perusahaan asuransi .

Adapun prosedur penyelesaian perkara di BMAI ini pada tahap awal adalah melalui sarana mediasi, yakni memasukkan pihak ketiga yang netral selaku mediator untuk menjadi fasilitator bagi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya. Penyelesaian disini, sebagaimana mediasi pada umumnya, semata-mata adalah atas kehendak para pihak. Mediator dilarang terlalu intervensi, apalagi memutus. Apabila tahap mediasi mengalami kegagalan maka dilanjutkan ke tingkat adjudikasi yang ditangani oleh majelis adjudikasi . Apabila putusan yang ditetapkan oleh majelis belum juga memuaskan, pemegang polis dapat menempuh upaya hukum ke badan arbitrase atau badan peradilan. Bagi perusahaan asuransi, keputusan yang dibuat oleh majelis adjudikasi bersifat

mengikat. Dengan demikian, keunggulan penanganan sengketa melalui BMAI, yaitu lebih sederhana dan prosesnya lebih cepat, serta bagi nasabah yang tidak puas berhak melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku

Penanganan sengketa klaim asuransi di BMAI dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Investigasi Sengketa
 - a. Setelah menerima formulir kemajuan, mediator mengecek apakah sengketa memenuhi semua ketentuan peraturan BMAI.
 - b. Mediator meminta semua materi dan informasi terkait dari anggota dan pemohon.
 - c. Mediator melakukan wawancara dengan para pihak.
 - d. Mediator mengupayakan musyawarah atau pemohon dan anggota dapat bersepakat untuk musyawarah.
2. Jangka waktu penyelesaian sengketa, jangka waktu yang wajar sesuai kompleksitas sengketa
3. Penyelesaian dilanjutkan ke adjudikasi
 - a. Apabila sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator harus mencatat semua persyaratan penyelesaian.
 - b. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator meminta persetujuan ketua untuk melanjutkan ke tingkat adjudikasi
4. Pemberian keputusan dan pengikatan
 - a. Apabila majelis adjudikasi mencapai suatu keputusan, majelis akan menuliskan dan akan menandatangani dasar-dasar keputusan.
 - b. Salinan keputusan disimpan dalam file adjudikasi
 - c. Apabila pemohon menerima keputusan, anggota akan terikat dan para pihak menandatangani perjanjian penyelesaian sesuai dengan keputusan tersebut.
 - d. Apabila pemohon menolak keputusan majelis adjudikasi, kedua belah pihak bebas melakukan upaya penyelesaian sesuai ketentuan polis.

Tidak semua sengketa asuransi dapat ditangani BMAI. Hanya sengketa senilai maksimal 500 juta rupiah untuk klaim asuransi umum serta maksimal 300 juta rupiah asuransi jiwa. Disamping itu, sebelum

dibawa ke BMAI, setidaknya terlebih dahulu telah ada upaya penyelesaian internal dalam perusahaan .

Adapun yang tidak bisa ditangani oleh BMAI adalah sengketa terkait penetapan premi, kebijakan yang berhubungan dengan pertimbangan komersial, standar rata-rata premi, kasus yang berhubungan dengan kejahatan asuransi, keluhan yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan setelah putusan penolakan dari perusahaan asuransi, kasus yang diselesaikan secara damai, kasus yang pernah dibawa ke arbitrase/pengadilan, maupun kasus yang dalam proses investigasi pihak berwajib .

BAB VIII

SANKSI TERHADAP PERASURANSIAN

Sanksi yang dikenakan kepada usaha perasuransian berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sedangkan untuk sanksi pidana menjadi otoritas lembaga peradilan. Pada Undang-Undang Perasuransian, sanksi diatur pada pasal 70 sampai dengan pasal 82.

Paragraf-paragraf berikut ini akan menguraikan sanksi terhadap usaha usaha perasuransian.

A. Sanksi Administratif

Pada Pasal 70 disebutkan Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Bentuk sanksi administratif disebutkan pada Pasal 71 ayat (2) yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian, pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi, denda administratif.

Selain itu sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi.

Pada ayat (2) dan ayat (3) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa keuangan untuk menilai Kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan pemegang Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta antara lain bila kondisi keuangan perusahaan memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan/atau

direksi dan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha. Selanjutnya, pada ayat (3) menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif, serta besaran denda sanksi administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya pada ayat Pasal 72 menyebutkan dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:

- a. penambahan modal;
- b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;
- c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;
- d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau
- e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Kemudian pada ayat (3) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya. Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran dan pencabutan blokir diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Sanksi Pidana

1. Izin Usaha

Pasal 73 menyebutkan pelanggaran terhadap izin usaha yang dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian pada ayat (3) menyebutkan setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Laporan, informasi, dan data perusahaan

Pasal 74 menyebutkan jika anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan

komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang tidak benar, palsu dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya, jika anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data dan/atau dokumen, kepada pihak yang berkepentingan yang tidak benar, palsu dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sedangkan jika setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Penggelapan Premi atau Kontribusi

Pasal 76 menyebutkan jika menggelapkan Premi atau Kontribusi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian pasal pasal Pasal 77 menyebutkan jika menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Pemalsuan Dokumen

Pasal 78 menyebutkan jika melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 79 menyebutkan anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam penerapan sanksi pembatasan kegiatan usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan jika setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

5. Tindak Pidana Korporasi

Pasal 81 menyebutkan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pada Pasal 82 disebutkan jika pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

BAB IX

DASAR HUKUM PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan tentang jaminan sosial dalam UUD Tahun 1945, ditemukan pada Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pasal ini membahas tentang hak setiap manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebab dalam pengertian jaminan sosial pun dijelaskan mengenai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Disini masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, keluarga, dan lain-lain. Dengan begitu masyarakat dapat terjamin penghidupannya.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat ketentuan tentang Jaminan Sosial bagi masyarakat. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

B. Undang-Undang

Pada peraturan tingkat Undang-Undang ditemukan beberapa ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial, diantaranya yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 9 tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda dan Duda Pegawai, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam KUHD terdapat beberapa pasal yang terkait mengenai jaminan sosial. Pertama, Pasal 246 berbunyi, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak

mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal ini dimasukkan dalam penelitian ini, sebab dalam jaminan sosial menggunakan sistem asuransi dengan membayar premi tiap bulannya.

Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. Apabila ada pihak yang ingin menjadi anggota untuk mengikuti jaminan sosial maka semuanya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, dan

D. UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda dan Duda Pegawai

Dalam Undang-Undang ini pasal yang terkait antara lain Pasal 6, dalam Pasal ini dijelaskan mengenai masa kerja yang dihitung untuk penetapan hak dan besarnya pensiun.

Pasal 9 yang menjelaskan mengenai hak atas pensiun pegawai. Dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai hak-hak yang dapat diterima oleh pegawai yang pensiun.

E. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai Jaminan Sosial, misalnya pada Pasal 41 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Pasal lainnya adalah Pasal 71 menjelaskan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

F. UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan segala peraturan mengenai jaminan sosial, sebab Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama diadakannya Program Jaminan Sosial yang diadakan oleh pemerintah guna untuk mensejahterakan rakyatnya. Misalnya pada Konsideran Menimbang huruf a menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki landasan yuridis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU SJSN mengamanatkan agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sehingga mampu untuk hidup layak serta menghidupi keluarganya. Jaminan sosial diperlukan demi tercapainya suatu kondisi keamanan sosial ekonomi berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan guna mewujudkan Negara kesejahteraan⁶⁶. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial⁶⁷.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang⁶⁸. PT. Jamsostek merupakan salah satu BPJS yang diakui oleh Undang-Undang SJSN dan diatur berdasarkan Undang-Undang. Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada belum sepenuhnya dibentuk dengan Undang-Undang. Sejak berlakunya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara jaminan sosial.

Bentuk badan hukum BPJS dibentuk dengan UU SJSN agar dapat menyelenggarakan sistem proteksi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan asas dan prinsip UU SJSN. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, BPJS seharusnya dapat mengedepankan prinsip-prinsip sesuai dengan undang-undang SJSN. Hal ini diperlukan agar BPJS dapat memproteksi jenis-jenis jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Sosial seharusnya dapat mengakomodir berbagai jenis program jaminan sosial seperti : jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pension dan jaminan kesehatan. Undang-Undang mengamanatkan BPJS yang ada menurut aturan tersebut agar

⁶⁶Jurnal, *Badan Hukum BPJS Dalam Penyelenggaraan SJSN : Kelebihan dan Kekurangan*, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 9 Juni 2010. Hal, 3.

⁶⁷Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 angka 6, LN Nomor 150 TLN Nomor 4456.

⁶⁸*Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN. Hal ini menjadikan PT. Taspen, PT. ASABRI, PT. JAMSOSTEK, PT. ASKES sebagai Badan Hukum Milik Negara (BUMN) harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip SJSN.

G. Peraturan Pelaksana

Peraturan pelaksana memiliki kedudukan sebagai penjelasan lebih lanjut dari penjelasan Undang-Undang. Dalam melaksanakan Program Taspen, tidak hanya diatur dalam Undang-Undang saja. Namun juga menggunakan Peraturan-Peraturan yang terkait didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. PP Nomor 10 Tahun 1963 Tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 berisi mengenai Peraturan atau dasar hukum diadakannya Tabungan Asuransi Pegawai Negeri. Dalam peraturan tersebut terdapat aturan siapa saja yang dapat menjadi peserta, kewajiabn, hak, hingga saat berakhirnya peserta. Pada Pasal 1 menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 2 menjelaskan mengenai kewajiban menjadi peserta program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Pasal 3 menjelaskan mengenai iuran yang wajib dibayar oleh peserta, dalam pasal tersebut mengatur besarnya iuran yang harus dibayarkan. Dan Pasal-pasal lain yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

2. PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dalam program jaminan sosial. Misalnya pada pasal 18, dalam pasal tersebut menjelaskan tentang Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan pension. Sebab, dalam program jaminan sosial para pesertanya dapat menerima jaminan tersebut apabila mereka telah pensiun.

3. PP Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum penting dalam penyelenggaraan program asuransi sosial pegawai negeri. Misalnya pada Pasal 1 terdapat pengertian dari Tabungan Hari Tua yang itu merupakan salah satu bentuk dari program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh PT. Taspen.

Adapun pada Pasal 10 menjelaskan tentang Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan dana dalam program tersebut.

BAB X

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Badan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Penyelenggaraan jaminan sosial perlu dibentuk suatu badan agar dapat menjalankan amanat Undang-Undang SJSN dengan membentuk suatu badan hukum. Bentuk badan hukum BPJS seharusnya dapat mengikuti amanat UU SJSN, sehingga program jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN.

Selain itu, BPJS yang ada dapat menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk badan hukum yang sesuai ketiga asas dan Sembilan prinsip UU SJSN adalah “BADAN HUKUM PUBLIK WALI AMANAT” atau BADAN HUKUM PUBLIK SEMI OTONOM⁶⁹. Hingga saat ini, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN belum dapat terlaksana karena bentuk badan hukum BPJS yang ada sekarang merupakan badan hukum privat. BPJS yang dimaksud adalah PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri yang berbadan hukum persero.

Bentuk-bentuk badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik adalah sebagai berikut⁷⁰ :

1. Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau Negara pada umumnya terdiri dari :
 - a. Otonom, yaitu institusi yang dibentuk dengan UUD 1945 dan UU yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional serta memiliki otoritas pengawasan serta regulasi secara penuh dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi kerugian sosial ekonomi sebagai dampak dari kebijakan publik, seperti kementerian, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung dan BKPM.
 - b. Semi Otonom, yaitu institusi independen yang dibentuk dengan UU yang mempunyai hak dan kewajiban konstitusional dengan

⁶⁹Jurnal, *Badan Hukum BPJS Dalam Penyelenggaraan SJSN : Kelebihan dan Kekurangan*, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Hal. 7.

⁷⁰Nindya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, dalam buku, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2010. Hal.5-6.

tujuan menyelenggarakan program-program Negara yang berdasarkan UU, seperti Perguruan Tinggi Negeri, sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP), BPS, BKKBN.

2. Badan Hukum Privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu, terdiri dari :
 - a. Perum dan Persero yaitu badan usaha yang dibentuk dengan modal awal oleh pemerintah atau kumpulan modal milik pemerintah dan atau orang per orang dengan tujuan memberikan pelayanan publik komersial.
 - b. Koperasi, yaitu kumpulan anggota yang dibentuk untuk usaha bersama yang dibiayai dari iuran anggota dengan tujuan memperoleh sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggota.
 - c. Yayasan yaitu kumpulan orang per orang yang dibentuk untuk misi sosial dan kemanusiaan yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Yayasan menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki karakteristik antara lain memiliki tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan satu ciri khusus yaitu yayasan tidak memiliki anggota.
 - d. Perorangan yaitu seseorang yang menawarkan jasa karena kompetensinya kepada masyarakat dengan orientasi bisnis dan hal lain.

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, keempat perusahaan sebagian besar tidak memenuhi prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu⁷¹ :

1. Prinsip kegotong royongan
PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri yang merupakan persero ini memungkinkan diadakannya kepesertaan wajib. Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terbatas. Prinsip ini terwujud dalam kepesertaan wajib. Seyogyanya hal ini dapat dikelola oleh ke empat persero tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaannya hanya untuk sebagian penduduk Indonesia. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) belum meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sementara bagi kelompok pekerja formal swasta belum memiliki Jaminan Kesehatan (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Karena itu ke empat persero ini belum sesuai dengan prinsip jaminan sosial.
2. Prinsip nirlaba

⁷¹*Op.Cit*, Hal. 13-15 .

Prinsip nirlaba mengharuskan bahwa, pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Sedangkan maksud dan tujuan persero selain menyediakan barang dan/ jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat juga untuk mengerjar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Karena itu ke empat persero ini tidak sesuai dengan prinsip nirlaba.

3. Prinsip keterbukaan

Ke empat persero saat ini hanya memberikan informasi-informasi terkait jumlah dana bahkan rencana operasional hanya kepada pemegang saham. Sementara nasabah, pembeli, klien atau pemegang polis tidak berhak untuk mengetahui hal tersebut. Idealnya semua peserta adalah pemilik atau pemegang saham BPJS. Oleh karenanya semua informasi dan keputusan strategis harus diketahui dan juga disetujui oleh peserta melalui suatu perwakilan yang dipercaya. Berdasarkan uraian tersebut ke empat persero belum memenuhi prinsip keterbukaan.

4. Prinsip kehati-hatian

Idealnya sebuah BPJS hanya menerima uang masuk dari iuran wajib dan hasil pengembangannya. Prestasi direksi hanya dari efisiensi penyelenggaraan dan tingginya hasil pengembangan, itupun diatur ketat. Direksi tidak akan memiliki kebebasan penuh dalam mengatur investasi dana yang terkumpul. Dana jaminan sosial hanya bisa di investasikan dalam portofolio terbatas. Portofolio investasi dalam saham, valuta asing atau property akan sangat dibatasi karena risiko fluktuasi yang tinggi. Begitu juga dana premi asuransi komersial diatur ketat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemui penggunaan investasi dalam saham 14.044.083 (dalam jutaan rupiah) dan investasi dalam property 487.239 (dalam jutaan rupiah) dari total investasi 80.700.277 (dalam jutaan rupiah) pada PT jamsostek atau hanya sekitar 18% dari total investasi. Karena itu keempat persero itu belum sepenuhnya memenuhi prinsip jaminan sosial.

5. Prinsip akuntabilitas.

Keempat persero yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah ini memiliki struktur pemasukan dana yang berbeda dengan struktur pemasukan dan BPJS. Idealnya struktur pemasukan dana BPJS yang tidak berbeda dengan penerimaan pajak dan pengelolaan dana amanat yang bukan pemilik saham, maka akuntabilitas BPJS berbeda dengan Badan Hukum yang lain. Dalam konsep BPJS, semua peserta

sesungguhnya menjadi pemilik dana, mirip konsep Asuransi Bersama (mutual) Transaksi (membayar iuran wajib oleh perorangan, majikan atau pemerintah) bersifat wajib. Keempat persero tidak bisa memenuhi prinsip jaminan sosial.

6. Prinsip portabilitas.

Kepesertaan dalam Jamsostek hanya terbatas untuk pekerja sector formal. Sehingga ketika peserta berpindah ke sector yang lain otomatis kepesertaan berhenti. Begitu juga untuk kepesertaan di Askes, Taspen dan Asabri. Kepesertaan pada jaminan sosial oleh keempat Persero juga belum memiliki sifat berkelanjutan dimanapun peserta berada. Karena itu pelaksanaan jaminan sosial oleh keempat persero belum memenuhi prinsip portabilitas.

7. Prinsip kepesertaan bersifat wajib.

Kepesertaan di PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen masih terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen penduduk Indonesia yang baru tercover oleh jaminan sosial yang diselenggarakan oleh keempat badan ini. Itupun juga masih terbatas pada pekerja formal dan mereka juga membayar iuran. Belum ada asuransi sosial untuk pekerja non formal ataupun masyarakat miskin/kurang mampu yang iuran/premi seharusnya dibayar oleh pemerintah. Seharusnya jaminan sosial bersifat wajib. Karena itu semua masyarakat akan memiliki hak yang sama terhadap pelayanan jaminan sosial. Sehingga keempat badan ini tidak memenuhi prinsip kepesertaan bersifat wajib.

8. Prinsip dana amanat

Ke empat badan ini adalah persero yang memiliki kewajiban untuk menyetor deviden dan pajak penghasilan kepada pemerintah. Sedangkan jika memakai konsep dana amanat maka seharusnya BPJS tidak perlu melakukan setoran dividend dan pajak penghasilan kepada pemerintah. Karena itu ke empat badan ini tidak memenuhi prinsip dana amanat.

9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial.

Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial dalam ketentuan ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk peserta. Jaminan sosial BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum. Cadangan teknis menggambarkan kewajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban peserta⁷². Namun selama keempat badan

⁷²17 Ketentuan Pembeda BUMN, PT & BPJS (<http://sjsn.menkesra.go.id>, diakses 29 april 2010) mengutip dari Nindya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati,

ini masih berbentuk persero dan masih memiliki kewajiban menyetor deviden pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, maka prinsip ini tidak akan terpenuhi. Hasil pengelolaan dan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945⁷³. Dalam tugasnya mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final, salah satunya adalah menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ataupun sesudah UUD 1945⁷⁴. Apabila seseorang merasa dirugikan hak konstitusionalnya maka dapat mengajukan diri sebagai pihak pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan menguraikan secara jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Seperti, pengajuan uji materi Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar. Perkara yang diajukan Nomor 007 PUU-II/2005 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan penyelenggara yang diharapkan mampu melaksanakan asas-asas dan prinsip-prinsip SJSN. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pemohon dari berbagai BPJSD yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan daerah, Hakim Konstitusi menganggap pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pendapat itu dikemukakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007 PUU-II/2005 tanggal 31 agustus 2005. Untuk menjalankan program jaminan sosial tidak sepenuhnya menjadi hak eksklusif Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana penjabaran dari pasal 22 huruf h UU Pemerintah

Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam Buku Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik hal 15.

⁷³Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 1.

⁷⁴Rahmat Bagja, *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi : Usulan Perubahan Terhadap Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Democratic Reform Support Program, Jakarta, 2008, Hal.

Daerah. Keputusan MK sesungguhnya banyak mengubah arti UU SJSN hanya mempertegas bahwa daerah mempunyai hak mendirikan BPJS di daerah⁷⁵. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, namun Mahkamah tidak sependapat dengan pendirian Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial tersebut secara eksklusif merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat), sebagaimana tercermin dariketentuan dalam Pasal 5, khususnya ayat (4), UU SJSN⁷⁶.

Pokok-pokok pikiran yang dapat disampaikan berkenaan dengan bentuk BPJS sesuai UU SJSN dan hasil putusan MK nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 18 agustus 2005 adalah sebagai berikut⁷⁷ :

1. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pension, kematian).
2. BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang.
3. BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara.
4. BPJS dalam penyelenggaraannya berdasarkan prinsip nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; dana amanat. Prinsip-prinsip tersebut memiliki pengertian sebagai berikut :
 - a. Kegotongroyongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotongroyong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat.

⁷⁵Hasbullah Thabrany, *Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional : Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS*, Jakarta, 2009, hal. 3.

⁷⁶Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Dalam Perkara Nomor 007/PUU-III/2005.

⁷⁷Nindya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, dalam buku, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Hal. 9-11.

- b. Nirlaba, pengelolaan dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi badan penyelenggara jaminan sosial, karena tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
 - c. Keterbukaan, merupakan suatu keharusan dalam jaminan sosial karena dana yang dikelola merupakan dana milik peserta oleh karenanya akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta harus dipermudah.
 - d. Kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
 - e. Akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Portabilitas, jaminan sosial dimaksudkan untuk memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Kepesertaan bersifat wajib, kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta hingga terlindungi.
 - h. Dana amanat, dana amanat terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
 - i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional, hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
5. Peserta memiliki tugas dan kewajiban :
- a. Menyelenggarakan program jaminan sosial;
 - b. Memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
 - c. Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - d. Membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat lima belas hari terhitung sejak permintaan pembayaran diterima.
 - e. Mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

- f. Mengelola pembukuan sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku.
 - g. Memberikan informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangan serta manfaat dari jenis program jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - h. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standart praktek akuntansi yang lazim dan berlaku umum.
6. BPJS memiliki hak dan kewajiban :
- a. Menerima iuran program jaminan sosial;
 - b. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan.
 - c. Menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta.
 - d. Membuat kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
 - e. Menerima hasil monitoring dan evaluasi tentang program jaminan sosial yang diselenggarakan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional.
7. BPJS memiliki larangan :
- Melakukan subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mendorong BPJS untuk segera ditetapkan. Akan tetapi, BPJS yang ada sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dibutuhkan suatu wadah yang memiliki sifat mewakili kepentingan peserta. Hal ini yang menjadi polemik pembentukan BPJS baik secara dilebur maupun dibentuk BPJS baru selain dari keempat persero BUMN yang ada.

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat⁷⁸. Pengembangan jaminan sosial dapat di implementasikan dengan suatu sistem proteksi terhadap suatu keadaan sosial.

Sisitem Jaminan Sosial Naisonal diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁷⁹. Tujuan dari pembentukan jaminan sosial agar tercapainya taraf keidupan setiap orang, tanpa terkecuali, sebagai bentuk pemenuhan kehidupan yang layak serta bermartabat. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya⁸⁰. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk jaminan sosial serta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional salah satunya berdasarkan asas kemanusiaan dan mempunyai manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibuthkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh⁸¹. Keperluan ini dimungkinkan dapat menjamin taraf hidup manusia yang layak dan bermartabat. Setidaknya, sistem proteksi sosial terhadap masyarakat bisa mencakup jenis-jenis program jaminan sosial agar dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab Negara sebagai pemenuhan hak masyarakat. Warga Negara harus dilindungi dalam hal pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas rumah dan hak-hak lainnya sebagai manusia yang bermartabat⁸². Sistem jaminan sosial belum berjalan optimal. Peserta program jaminan sosial, masih terlalu sedikit dan manfaat yang diperoleh peserta belum maksimal. Dapat dikatakan, belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak sebagai hak dasar manusia.

⁷⁸Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat 3.

⁷⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisitem Jaminan Sosial Naisonal, Pasal 2.

⁸⁰Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat 1.

⁸¹*Ibid*, Pasal 41 ayat 1.

⁸²Mimin Rukmini, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Jakarta, 2006. Hal, 22.

1. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Jaminan sosial merupakan hak setiap warga Negara. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial atas dirinya. Hak Jaminan sosial juga diatur dalam Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 artikel 22, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang mengatur pemenuhan hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan hak-hak yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) oleh Negara makin kuat dasar hukumnya setelah Indonesia meratifikasi kovenan internasional tentang hak ekosob, 28 oktober 2005 melalui UU no 11 Tahun 2005⁸³. Dengan begitu, Negara bertanggungjawab atas keadaan sosial yang menimpa warga Negara. Salah satu upaya melakukan sistem proteksi keadaan sosial adalah dengan melaksanakan jaminan sosial. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan⁸⁴.

2. Tanggung jawab Pemerintah

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran⁸⁵. Artinya Undang-Undang tidak membatasi seseorang untuk mempertanyakan haknya sebagaimana tercantum pada amanat undang-undang. Pada amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan⁸⁶. Untuk itu menjadi tanggung jawab Negara apabila kemiskinan terjadi. Tidak hanya untuk memenuhi amanat konstitusi akan tetapi pada hak konstitusional yang di implementasikan pada BPJS yang dapat memenuhi prinsip-prinsip SJSN. Dengan lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan BPJS untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, maka perlu untuk segera mungkin

⁸³Ibid. hal 22.

⁸⁴Ibid, Hal 6.

⁸⁵Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁶Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat 2.

merealisasikan BPJS. Pasalnya BPJS hingga saat ini belum juga terealisasi, meski sudah mendapat desakan dari masyarakat khususnya pada kalangan pekerja. Jaminan sosial merupakan program Negara berdasarkan amanat konstitusi yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Penyelenggara Tunggal Asuransi Sosial.

Peranan jaminan sosial kepada masyarakat sangat diperlukan. Salah satu cara mengembangkan jaminan sosial adalah timbulnya peran serta masyarakat dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana amanat UU SJSN adalah dengan menetapkan BPJS. Pada prosesnya ternyata pemerintah belum juga mengimplementasikan BPJS sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN. Putusan Mahkamah Konstitusi, amanat UU SJSN dapat dikatakan menjadi lambannya implementasi BPJS. UU SJSN menyebutkan bahwa BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang. Akan tetapi, dari amanat Undang-Undang tersebut menjadi hambatan realisasi BPJS. Perbedaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Badan Usaha Milik Negara seperti ke empat BPJS yang ada tidak sesuai dengan badan hukum BPJS (wali amanah). Perusahaan perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan⁸⁷. Dengan tujuan utama mengejar keuntungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pengelolaan BUMN disumbangkan bagi perekonomian nasional. Sehingga dapat diasumsikan BPJS yang diakui oleh Undang-Undang SJSN belum memenuhi asas-asas dan prinsip SJSN.

⁸⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 2.

1. Mekanisme Asuransi Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan disusun adalah suatu sistem yang berdasarkan pada asas gotong royong melalui pengumpulan iuran dan dikelola melalui mekanisme asuransi sosial⁸⁸. Pengertian Jaminan Sosial menurut International Labour Organization (ILO) adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, hari tua dan kematian dini, perawatan medis, termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkannya⁸⁹. Persoalan sosial seperti ini perlu diperhatikan dan menjadi tanggung jawab Negara. Sementara itu, agar dapat menjamin kesejahteraan secara menyeluruh, maka perlindungan sosial yang diberikan sesuai dengan kejadian yang terdapat dimasyarakat sehingga sistem proteksi terhadap keadaan sosial yang dialami seseorang dapat terpenuhi dengan baik. Dalam melaksanakan sistem jaminan sosial nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar melaksanakan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam UU SJSN. Salah satu penerapan dari prinsip SJSN yaitu gotong royong, dimana kepesertaan jaminan sosial dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pekerja untuk kebutuhan bersama. Kemudian didukung dengan prinsip portabilitas dimana dana yang sudah di investasikan sebagai jaminan sosial sebagaimana termasuk dalam UU SJSN, tidak hilang. Untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang dibutuhkan masyarakat, perlu diadakannya suatu badan penyelenggara yang mampu menjawab penerapan hukum dalam UU SJSN. Di dalam UU SJSN mengamanatkan suatu badan penyelenggara jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan keadaan sosial pada masyarakat, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial. Asuransi tunggal sangat dibutuhkan untuk dapat mengcover program jaminan sosial secara keseluruhan. Seperti contoh, sebagian besar

⁸⁸Yaumil Ch. Agoes Achir, *Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*.

⁸⁹Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov ProGRESS Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 51. Dalam buku, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 1*, Nindya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap BPJS : Transformasi Pada BUMN. Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

jaminan pensiun PNS menjadi beban APBN, sementara bagi tenaga kerja swasta, sebagian besar tidak akan memiliki program jaminan pensiun⁹⁰. Pada saat ini, program jaminan sosial yang ditawarkan berbagai jenis dan dari berbagai badan hukum Negara yang pada dasarnya jaminan yang ditawarkan berbeda-beda. Jaminan sosial sebaiknya dapat mengcover semua jenis program jaminan sosial, tidak hanya suatu jaminan tertentu. Untuk itu BPJS perlu dibentuk secara independen dengan membentuk suatu wadah tunggal penyelenggaraan asuransi sosial.

2. Marger BUMN

Persoalan tentang penggabungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ada dan diakui UU SJSN saat ini merupakan hambatan terhadap rencana pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang BPJS. Dari segi bentuk badan hukum yang tidak sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial membuat lamban untuk menetapkan suatu undang-undang baru yang memang diamanatkan pada pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Namun, menurut Achmad Subianto yang mengikuti proses penyusunan UU SJSN ditengah proses, mendapat kesan bawa tidak semua anggota tim anggota yang berasal dari interdep, memahami dengan benar hakikat atau filosofi sistem jaminan sosial, termasuk juga anggota DPR⁹¹. Penyelenggaraan Jaminan Sosial dilakukan oleh keempat persero BUMN yang mempunyai tujuan dan cara yang berbeda, meskipun sudah dimanatkan oleh undang-undang untuk disesuaikan. Badan Hukum BPJS berdiri secara independen dan berhubungan langsung pada presiden. Apabila ke empat BPJS tersebut disatukan, maka terjadi kemungkinan putus hubungan kerja terhadap karyawan BPJS yang ada.

Pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial memiliki banyak pilihan untuk menentukan arah BPJS. Proses tersebut harus dilakukan dengan penyesuaian berupa transformasi BPJS yang ada. Proses transformasi PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Asabri, PT. Askes

⁹⁰Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal, 17.

⁹¹Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional : Pilar Penyelenggara Kemandirian Perekonomian Bangsa*, Gibon Books dan Yayasan Bermula Dari Kanan, Jakarta 2010.

untuk menjadi BPJS yang sesuai amanat UU SJSN dapat dilakukan melalui tahapan berikut⁹² :

1. Melakukan pertemuan awal yang diikuti oleh pimpinan dari keempat BUMN (Direksi atau dengan Dewan Komisaris). Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa, mengapa dan bagaimana program transformasi dilakukan. Di samping itu juga untuk mendapatkan komitmen dari pimpinan organisasi untuk mendukung dan menjadi sponsor program perubahan ini. Karena dalam proses transformasi diperlukan dukungan kepemimpinan yang kuat.
2. Pelatihan dasar diikuti oleh key persons (General Manager, Kepala Divisi) dan orang-orang potensial dari keempat BUMN untuk menjadi Agen transformasi. Salah satu syarat dalam transformasi organisasi adalah adanya pelaku perubahan. Tanpa menyiapkan pelaku perubahan secara khusus jangan pernah berharap pembaharuan akan terjadi, bahkan rencananya mungkin tidak ada.
3. Setelah Pelatihan Dasar, barulah dibentuk Team Transformasi (TT) dan beberapa kelompok kerja (POKJA) sebagai pelaku, penggerak dan pengatur perubahan dari ke empat BUMN. Tim ini merumuskan visi baru, misi baru, values baru, strategi baru, kebijakan baru dan target-target strategis untuk merumuskan kriteria sukses beserta ukuran-ukuran kuantitatif pada setiap bagian. Dalam proses transformasi omo sebaiknya dibentuk POKJA Budaya, POKJA SDM, POKJA Operasi, POKJA Strategi Usaha dan POKJA Manajemen Perubahan. Tim dan POKJA ini merupakan gabungan dari keempat BUMN pelaksana BPJS sementara.
4. Semua aktivitas perubahan disosialisasikan kepada semua anggota organisasi.
5. Langkah selanjutnya adalah menjaga kesinambungan gerakan perubahan yang dikoordinasi oleh POKJA Manajemen perubahan.

⁹² Nindya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap BPJS : Transformasi Pada BUMN. Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal. Vi.

BAB XI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MEWUJUDKAN
NEGARA KESEJAHTERAAN

A. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial

Penyelenggaraan jaminan sosial di suatu Negara, merupakan hal yang menjadi penting dimana tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya agar bisa bertahan hidup dengan layak. Pengelolaan jaminan sosial yang akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai belum akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat⁹³. Jaminan sosial kepada warga Negara dan masyarakat memungkinkan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial dalam Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mengcover beberapa jenis program jaminan sosial diantaranya, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kehamilan. Ke lima jenis program jaminan sosial ini mempunyai peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Seperti, pensiunan pegawai negeri sipil atas jaminannya dihari tua. Di sisi lain, keberlangsungan penyelenggaraan jaminan sosial tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dihari tua, melainkan jaminan kesehatan yang sangat penting bagi warga Negara yang mempunyai pengasilan rendah. Apabila dilihat dari segi jaminan kesehatan, jaminan kematian tidak semua masyarakat mengalami kondisi yang sama. Sala satu dari peran program jaminan sosial agar segala jenis penyakit yang diderita baik penyakit biasa hingga penyakit yang kompleks dapat ter-cover dengan adanya sistem jaminan sosial.

1. Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu penunjang untuk melakukan suatu kegiatan. Setiap masyarakat ingin hidup sehat agar mampu mencari nafkah setiap harinya. Kondisi seperti ini yang belum dirasakan masyarkat Indonesia sepenuhnya. Kondisi kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa decade terakhir⁹⁴. Persoalan ini kemudian menjadi penting agar program jaminan kesehatan dimasukkan dalam UU SJSN. Jaminan

⁹³Bisnis Indonesia, *Manfaat BPJS belum akan optimal*, <http://bataviase.co.id/node/446221>, ditelusuri pada 1 May 2011.

⁹⁴Bank Dunia, *Peningkatan Keadaan Kesehatan Indonesia, Agenda yang Belum Selesai*.

kesehatan diberikan pada seluruh peserta sesuai dengan kebutuhan medik⁹⁵. Kebutuhan medic merupakan kebutuhan pokok dari jaminan kesehatan seperti obat-obatan, pendanaannya disesuaikan dengan prinsip gotong royong. Sehingga, orang yang berpenghasilan lebih dapat membantu yang berpenghasilan rendah, dengan perawatan medis yang sama dan sesuai. Sakit yang diderita oleh seseorang dan timbul didalam melaksanakan pekerjaan merupakan suatu hal yang biasa. Akan tetapi menjadi penting bahwa, penyakit yang diderita dapat mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Jenis penyakit yang diderita setiap orang berbeda-beda, sehingga tidak prinsip dari gotong royong sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip asuransi sosial dan ekuitas⁹⁶.

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan⁹⁷. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan⁹⁸. Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam hal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standart, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keungan BPJS. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian⁹⁹. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Namun, dalam keadaan darurat, pelayanan

⁹⁵Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sebuah Introduksi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal, 48.

⁹⁶Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat 1.

⁹⁷*Ibid*, Pasal 19 ayat 2.

⁹⁸*Ibid*, Pasal 22 ayat 1.

⁹⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 ayat 1, LN Nomor 150 TLN Nomor 4456.

dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS¹⁰⁰. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap dirumah sakit, maka kelas pelayanan dirumah sakit diberikan berdasarkan kelas pelayanan standar¹⁰¹. Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih anatara biaya yang dijamin BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan¹⁰².

2. Jaminan Kematian

Program jaminan kematian merupakan suatu sistem proteksi yang mampu memberikan jaminan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia kepada keluarga yang ditinggal. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia¹⁰³. Peserta jaminan kematian mendapat manfaat atas jaminan kematian terhitung setelah tiga hari meninggal dunia. Meskipun tidak semua keluarga yang ditinggalkan adalah orang yang mampu untuk membayar biaya penguburan. Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan asuransi sosial dengan tujuan memberikan kompensasi kepada ahli waris.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Dengan pilihan dua mekanisme iuran, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial, apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun¹⁰⁴. Program jaminan hari tua (JHT) adalah sebuah program manfaat pasti (*defined benefit*) yang beroperasi berdasarkan asas “membayar sambil jalan” (*pay-as-you-go*). Manfaat

¹⁰⁰*Op.Cit*, Pasal 23 ayat 2.

¹⁰¹*Ibid*, Pasal 23 ayat 4.

¹⁰²Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 23 ayat 4, LN Nomor 150 TLN 4456.

¹⁰³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 43 ayat 2.

¹⁰⁴Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 26.

pasti program ini adalah suatu persentasi rata-rata pendapatan tahun sebelumnya, yaitu antara 60% hingga 80% dari Upah Minimum Regional (UMR) daerah di mana penduduk tersebut bekerja. Setiap pekerja akan memperoleh pensiun minimum pasti sejumlah 70% dari UMR setempat¹⁰⁵.

Program jaminan ini ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang membayar iuran. Besaran manfaat sesuai dengan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun badan asuransi pemerintah yang berpengalaman menginvestasikan dana masyarakat, pada kenyataannya baru PT Jamsostek (Persero) yang melakukan hal itu, yakni menginvestasikan kembali iuran anggota seperti menyerap saham beberapa perusahaan yang melakukan IPO¹⁰⁶. Pembayaran manfaat dapat diberikan sebagian setelah membayar iuran selama sepuluh tahun. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan pada ahli warisnya. Iuran ditentukan berdasarkan prosentase upah, menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal¹⁰⁷. Saat ini hanya sekitar 10% dari seluruh penduduk Indonesia (baik pekerja maupun keluarganya) yang menjadi peserta sebuah program dana pensiun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta, terutama yang disponsori oleh perusahaan milik negara dan perusahaan multinasional (ILO).

¹⁰⁵Alex Arifianto, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial Indonesia : Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta 2004, Hal. ii.

¹⁰⁶Bisnis Indonesia, *Manfaat BPJS Belum Akan Optimal*, <http://bataviase.co.id/node/446221>, ditelusuri pada 1 May 2011.

¹⁰⁷*Op.Cit*, Hal. 26

4. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial¹⁰⁸. Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran¹⁰⁹. Besarnya iuran, sekitar 0,8 sampai 1,5 % gaji atau upah. Program jaminan kecelakaan kerja selama ini telah berjalan bagi peserta jamsostek, yaitu tenaga kerja swasta dan sebagian BUMN yang mengikuti program jamsostek. PNS/TNI/POLRI dan masyarakat lainnya, belum tercakup program jaminan kecelakaan kerja¹¹⁰. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja, berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia¹¹¹. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan¹¹². Manfaat jaminan kecelakaan kerja diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerjasama dengan BPJS. Apabila kecelakaan kerja terjadi pada suatu keadaan dimana pekerja tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan pemerintah atau swasta, dapat merujuk pada fasilitas kesehatan lain yang belum berkerjasama dengan BPJS.

5. Jaminan Pensiun

Jaminan ini diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Yang dimaksud manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima peserta. Jaminan pensiun merupakan pengganti gaji yang diberikan setiap bulannya sebesar prosentase tertentu gaji yang diterima bulan terakhir. Besarnya iuran adalah 8% persen gaji atau upah¹¹³. Program jaminan pensiun

¹⁰⁸Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 29 ayat 1.

¹⁰⁹*Ibid*, Pasal 30.

¹¹⁰*Log.Cit*, Hal 49-50.

¹¹¹*Op.Cit*, Pasal 31 ayat 1.

¹¹²*Ibid*, Pasal 31 ayat 2.

¹¹³Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal, 51.

sedikitnya memerlukan masa transisi lima belas tahun, untuk akumulasi dana agar dapat memberikan jaminan pensiun.

Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Di dalam PP No. 25 Tahun 1981 tentang “Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil” pasal 1 disebutkan bahwa ¹¹⁴:

1. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.
2. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program pensiun diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mencapai usia pensiun (pada saat ini 56 tahun).
 - b. Meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya.
 - c. Meninggal pada saat pensiun yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya sebelum berumur 25 tahun.

B. Prinsip-Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Penyelenggaraan jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengaturan sistem jaminan sosial di Indonesia menganut prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial memiliki prinsip yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SJSN agar mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial mengemban prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan demi terciptanya kehidupan berbangsa yang bermartabat. Prinsip tersebut diantara lain :

1. Prinsip gotong royongan

Pada penjelasan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, prinsip gotong royong adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji,

¹¹⁴Alex Arifianto, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial Indonesia : Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta 2004, Hal. 4-5.

upah, atau penghasilannya¹¹⁵. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu pada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Prinsip gotong royong ini dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri yang merupakan persero ini memungkinkan diadakannya kepesertaan wajib. Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terbatas. Prinsip ini terwujud dalam kepesertaan wajib. Seyogyanya hal ini dapat dikelola oleh ke empat persero tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaannya hanya untuk sebagian penduduk Indonesia. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) belum meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sementara bagi kelompok pekerja formal swasta belum memiliki Jaminan Kesehatan (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Karena itu ke empat persero ini belum sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

2. Prinsip Nirlaba

Untuk membangun sebuah bangsa yang baik, harus membebaskan masyarakat dari kebutuhan dasar, seperti keadilan, kesejahteraan, kesehatan dan sama dimata hukum. Maka untuk dapat membangun suatu Negara dengan aturan yang memegang prinsip, seharusnya dibuat aturan yang mengembalikan hakekat dan nilai-nilai sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945 yang merupakan pedoman hak konstitusional seseorang. Prinsip nirlaba merupakan sala satu prinsip yang dianut dalam UU SJSN. Prinsip nirlaba adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta¹¹⁶. Dana amanat dikelola dengan tidak mencari laba bagi BPJS, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi kepentingan peserta. Prinsip nirlaba mengharuskan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta agar menjadi investasi tetap

¹¹⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, LN Nomor 150, TLN Nomor 4456.

¹¹⁶*Op.Cit*, Pasal 4.

penyelenggaraan jaminan sosial. Hasil investasi tidak boleh dibukukan sebagai pendapatan badan, sebagaimana bank membukukan hasil bunga dana pihak ketiga sebagai pendapatan bank. Dana Amanat mempunyai ciri yang mirip dana APBN, kecuali bahwa dana tersebut harus diinvestasi dan jasa bunga atau hasil pengembangan menjadi bagian dari Dana Amanat¹¹⁷.

3. Prinsip keterbukaan.

Prinsip Keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. Seharusnya, semua peserta merupakan pemilik atau pemegang saham dari BPJS. Oleh karenanya semua informasi dan keputusan strategis harus diketahui dan juga disetujui oleh peserta melalui suatu perwakilan yang dipercaya. Hal ini mengingat dana yang dikelola merupakan dana milik peserta, oleh karenanya peserta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas. Akses informasi yang didapatkan juga dapat dilakukan dengan mudah agar betul-betul memenuhi status badan hukum wali amanat.

4. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang diperlukan dalam pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait iuran kepesertaan, pengelolaan dana amanat dan berpindahannya pekerjaan seseorang (portabilitas). Idealnya sebuah BPJS hanya menerima uang masuk dari iuran wajib dan hasil pengembangannya dengan manajemen dengan baik. Seperti contoh, Prestasi seorang direksi hanya dari efisiensi penyelenggaraan dan tingginya hasil pengembangan, itupun diatur ketat. Direksi tidak akan memiliki kebebasan penuh dalam mengatur investasi dana yang terkumpul. Untuk itu diperlukan pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

5. Prinsip Akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam kamus ilmiah populer, akuntabilitas diartikan keadaan untuk bertanggung jawab.

¹¹⁷ Hasbullah Thabrany, *Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional : Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS*, Jakarta, 2009, hal. 15.

Pada pelaksanaannya prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pelaksanaan program dan keuangan yang dikelola secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penerapan Prinsip ini diterapkan agar keempat persero yang memiliki saham mayoritas di pemerintah ini memiliki struktur pemasukan dana yang berbeda dengan struktur pemasukan dan BPJS. Untuk itu prinsip Akuntabilitas dalam sebuah Badan Penyelenggara jaminan Sosial yang menganut prinsip akuntabilitas dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat. selain dari itu prinsip untuk sistem manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang baik.

6. Prinsip portabilitas.

Prinsip portabilitas merupakan jaminan atas iuran yang telah dibayar apabila seseorang berpindah pekerjaannya. Artinya apabila seseorang berpindah pekerjaannya, dana yang dibayarkan tidak hilang atau tetap berada secara utuh dan berkelanjutan. Dalam Penjelasan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, prinsip portabilitas merupakan prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Seperti contoh, Kepesertaan dalam Jamsostek hanya terbatas untuk pekerja sector formal, sehingga ketika peserta berpindah ke sektor yang lain otomatis kepesertaan berhenti dan dana kepesertaan dimulai dari awal. Begitu juga untuk kepesertaan di Askes, Taspen dan Asabri. Kepesertaan pada jaminan sosial oleh keempat Persero juga belum memiliki sifat berkelanjutan dimanapun peserta berada¹¹⁸. Prinsip portabilitas juga sangat menentukan pengelolaan dana yang telah dititipkan untuk diberikan manfaat kepada kepentingan peserta.

7. Prinsip kepesertaan bersifat wajib.

Kepesertaan bersifat wajib merupakan persyaratan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta, walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan

¹¹⁸ Nindya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, dalam buku, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hal. 15.

penyelenggaraan program. Kewajiban menjadi peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal karena secara teknis pengumpulan iuran mudah dilakukan dengan mewajibkan pemberi kerja (majikan) memungut iuran. Baru di kemudian hari pekerja pada sektor informal yang dapat menjadi peserta secara sukarela¹¹⁹. Sebagian orang salah faham ini dengan menyatakan bahwa justru jumlah pekerja sector informal lebih banyak, seharusnya dimulai dari sektor informal. Pentahapan wajib iur bukan didasarkan jumlah penduduk yang banyak, tetapi didasarkan pada aspek teknis pengumpulan iuran. Memang akan timbul masalah sementara, sebelum semua terjamin, yang menimbulkan kesenjangan jaminan. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sama halnya kita ingin seluruh rakyat hidup dalam keadilan dan kemakmuran, tetapi kita harus terima kenyataan tidak mungkin sekaligus seluruh rakyat akan hidup adil-makmur setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan. Tidak ada satu negarapun didunia yang pernah menyulap seluruh rakyat memiliki jaminan sosial dalam semalam.

Kepesertaan di PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen masih terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen penduduk Indonesia yang baru tercover oleh jaminan sosial yang diselenggarakan oleh keempat badan ini. Itupun juga masih terbatas pada pekerja formal dan mereka juga membayar iuran. Belum ada asuransi sosial untuk pekerja non formal ataupun masyarakat miskin/kurang mampu yang iuran/premi seharusnya dibayar oleh pemerintah. Seharusnya jaminan sosial bersifat wajib. Karena itu semua masyarakat akan memiliki hak yang sama terhadap pelayanan jaminan sosial. Sehingga keempat badan ini tidak memenuhi prinsip kepesertaan bersifat wajib.

8. Prinsip Dana Amanat

Pada hakekatnya, dana amanat merupakan dana titipan peserta jaminan sosial kepada BPJS yang hasil pengelolaannya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sehingga dana BPJS perlu menyadari bahwa, iuran yang dibayarkan adalah titipan yang digunakan untuk kepentingan peserta. Kalimat dalam Pasal 4 UU

¹¹⁹*Ibid*, Hal.17.

SJSN ini merupakan rumusan optimal untuk menjelaskan apa yang dimaksud nirlaba, yang tidak difahami banyak bangsa Indonesia. Dalam penjelasan dirumuskan dengan kalimat ”*bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial*” Prinsip Dana amanah telah memenuhi kriteria badan hukum *wali amanah* yang tujuan perlindungan kepada resiko ekonomi serta dapat menjamin kepentingan peserta.

9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial.

Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial dalam ketentuan ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk peserta. Jaminan sosial BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum. Cadangan teknis menggambarkan kewajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban peserta¹²⁰. Namun selama keempat badan ini masih berbentuk persero dan masih memiliki kewajiban menyeter deviden pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, maka prinsip ini tidak akan terpenuhi. Hasil pengelolaan dan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Prinsip merupakan hakekat berjalannya suatu tindakan untuk mengembangkan jaminan sosial. Dari prinsip yang diamanatkan UU SJSN merupakan prinsip yang dapat mengelola penyelenggaraan jaminan sosial dengan baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

C. Prosedur Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan disusun adalah suatu sistem yang berdasarkan pada asas gotong royong melalui pengumpulan iuran dan dikelola melalui mekanisme asuransi sosial. Pelaksanaannya diatur oleh suatu Undang-Undang dan diterapkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan ekonomi Nasional serta kemudahan rekrutmen dan pengumpulan iuran secara rutin. Kepesertaan bersifat wajib menjadi pedoman prosedur untuk mengikut

¹²⁰17 Ketentuan Pembeda BUMN, PT & BPJS (<http://sjsn.menkokesra.go.id>, diakses 29 april 2010) mengutip dari Nindya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, dalam Buku Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik hal 15.

sertakan seluruh penduduk dalam penyelenggaraan jaminan sosial secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Amrin, Abdullah 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Ashiddiqie, Jimly 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Kon-Pres.
- Artre, B.R 2001, *Legislative Drafting. Principles and Techniques*, New Delhi: Universal Law Publication.
- Alan S. Blinder, *Central Banking in Theory and Practice*, Cambridge: The MIT Press, 1998.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International, 2001.
- Barth, James R., et. Al., *Guardians of Finance making Regulation Work for Us*, Cambridge: The MIT Press, 2012.
- Charles Enoch, Barbara Baldwin, et al., "Indonesia, Anatomy of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99, IMF Working Paper WP/01/52, 2001.
- Kenneth Kaoma Mwenda, "*Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*", the World Bank, 2006.
- Lars Nyberg, "The Framework of Modern Central Banking", Speech on Reforming the State Bank of Thailand, hanoi, 21 March 2006.
- Leonar J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9. 1980.
- Mamiko Yokoi-Arai, "The Regulatory Efficiency of A Single Regulatory in Financial Services: Analysis of the UK and Japan", *Banking & Finance Law Review*, October, 2006.
- Marc Quintyn and Michael W Taylor, "*Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability*", IMF Working Paper WP/02/46, 2002.
- M. Quintyn & M. W. Taylor, "*Should Financial Sector Regulator Be Independent ?*" Economic Issues 6, IMF 2004.
- Nii K. Sowa, "*Improving the Legal and Regulatory Framework of the Financial Services Sector: A Case for an Independent Financial Regulator*", makalah presentasi pada *Ghana @ 50: The Achievements, Challenges of the Financial Services Sector and the Expectations of the Next 50 Years*, 2007.
- Takeo Hoshi dan Takatoshi Ito, "Financial Regulation In Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency", *Journal of Financial Stability* I, 2004.
- Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Juli, Vol. 9.

- Djojohadikusumo, Sumitro 1989, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Cet. Pertama, Jakarta, LP3ES.
- Friedman, Wolfgang 1972, *Law In Changing Society*. Second Edition, Great Britain, Steven & Son.
- Giebels, Lambert 2001. *Soekarno Birografi 1901-1950*. Penerjemah I. Kapitan-Oea B.A, Jakarta, Grasindo.
- Kristianto, Agus Wahyu Dkk, 2012, *1 Nusa 100 Tahun Bumi Putra*, Jakarta. Media Indonesia, Publishing.
- Kusumah, AB. 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Niemeijer, Hendriki E. 2012, *Batavia, Masyarakat Lokal Abad XVII*. Penerjemah Tjandra Mualim, Jakarta, Massup.
- Nonet, Philips dan Philips Selznick, 2007, *Hukum Responsif*. Penerjemah Raisul Muttaqien, Jakarta: Nusamedia.
- Parakitri Simbolon, 2006 *Menjadi Indonesia*, Jakarta, Kompas
- Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia NomorTahunTentang Usaha Perasuransian, Tanpa Tahun dan Penerbit
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Rosjidi, Ajip 2011, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT Jakarta*, Idayu Press
- Seidman, Ann, Robert B, Seidman dan Nalin Abeyeskere, 2002, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis Untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang*. Penerjemah Dr. Yohanes Usfunan, SH, dkk, Jakarta, Ellips.
- TIM Penyunting, 2011 Tjokroaminoto, *Guru Para Pendiri Bangsa*, Jakarta, Tempo
- Thomas, Linblad J. (ed) 2002, *Fundasi Historis Ekonomi Indonesia*. Penerjemah S. Nawianto, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar.
- Undang-undang No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2004, Bandung, Fokusmedia.

- Wignjosoebroto, Soetandyo 2002, *Hukum. Paraddigma, Metode dan Dinamika Keadilan*, Jakarta, HuMa.
- Yamin, Muh. 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*. Jakarta, Jambatan.
- Yunus, Hodori 1997. *Nasionalisme Dalam Ekonomi Pancasila*, Dalam Mubyarto dan Boediono (ed), *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, BPFE.
- Zelermeyer, William 1960, *Legak Reasoning. The Evolutionary Process of Law*, US. America, Prentice- Hall.